

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN  
SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN DIFABEL TUNAGRAHITA**

**(Studi Kasus Komunitas Difabel Blora Mustika)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



**Disusun Oleh:**

**SITI QORIAH**

**1802016015**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185  
Tlp. (024) 7601291, Website: [www.fsh.walisongo.ac.id](http://www.fsh.walisongo.ac.id)

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 1 (satu) Lembar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Siti Qoriah

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Di-Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Siti Qoriah

Nim : 1802016015

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN DIFABEL TUNAGRAHITA (Studi Kasus Komunitas Difabel Blora Mustika)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I

**Drs. H. Sahidin, M.Si.**

**NIP: 196703211993031005**

Pembimbing II

**Mahdanival H.N., M.S.I.**

**NIP: 198505272018012002**

## PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

### PENGESAHAN

Nama : Siti Qoriah  
NIM : 1802016015  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN DIFABEL TUNAGRAHITA (Studi Kasus Komunitas Difabel Blora Mustika)**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/ cukup, pada tanggal: 26 Desember 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 3 Januari 2023

Ketua Sidang

**Dr. JA'FAR BAEHAQI, S.Ag.,MH.**  
NIP. 197308212000031002

Sekretaris Sidang

**Drs. H. SAHIDIN, M.Si**  
NIP. 196703211993031005

Penguji I

**Drs. H. ABU HAPSIN, MA.,PhD.**  
NIP. 195906061989031002  
Pembimbing I

Penguji II

**Hj. LATHIFAH MUNAWAROH, Lc.,M.A.**  
NIP. 198009192015032001  
Pembimbing II

**Drs. H. SAHIDIN, M.Si**  
NIP. 196703211993031005

**MAHDANIYAL H.N., M.S.I.**  
NIP. 198505272018012002

## MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُهُمْ خَيْرًا لِنِسَائِهِمْ... رواه الترمذي وغيره

*Dari Abu Hurairah Radhiyallahu bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda, “Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan sebaik-sebaik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya”*

At -Tirmidzi

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah Rabbil 'alamin*, dengan senantiasa penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt., karena dengan limpahan berkah dan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat melewati proses yang cukup panjang dan tentunya membutuhkan keseriusan dan bimbingan. Alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar. Untuk itu saya persembahkan sebuah karya ini kepada:

1. Kedua orang tua tercintaku, bapak Sumindar dan ibu Siswati terimakasih telah memberi cinta tulus dan segala curahan kasih sayang, pengorbanan serta untaian doa yang tidak ada habis kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan berhasil meraih gelar sarjana satu (S-1), semoga kalian sehat dan bahagia di hari tua.
2. Teruntuk dosen pembimbing skripsi bapak Drs.H. Sahidin, M.Si. selaku pembimbing pertama dan ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum M.S.I. selaku dosen pembimbing kedua, yang dengan tulus dan sabar juga telah memberikan bimbingan dari awal sampai akhir serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besarku dari kakak, sepupu, kedua nenekku, dan kakek, yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan study dan telah menemani dalam proses penelitian.
4. Terimakasih kepada seluruh teman angkatan 2018 Fakultas Syariah dan hukum khususnya kelas hukum keluarga islam A.
5. Terimakasih kepada Universitas Islam Negeri Walisongo, tempat dimana saya menuntut ilmu.

## HALAMAN DEKLARASI

### DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga dengan skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Desember 2022

Deklarator



Siti Qoriah

1802016015

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak diambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Er

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	-'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
( َ )	<i>Fathah</i>	A	A
( ِ )	<i>Kasrah</i>	I	I
( ُ )	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
اُو	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

- كَتَبَ kataba



- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...َ	<i>Faḥah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي...ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و...ُ	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat sukun menggunakan transliterasi [h].

### E. Syaddah

Syaddah atau tasydīd yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda tasydīd. Jika huruf ya (ي) ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului harakat kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma‘arifah (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

### **G. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

### **H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

### **I. Lafz al-Jalālah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

### **J. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

## ABSTRAK

Tunagrahita merupakan seseorang yang memiliki kecerdasan di bawah normal sehingga akan sukar dalam interaksi dengan orang lain. Mengenai perkawinan difabel tunagrahita menurut Imam Nawawi yang sependapat dengan dengan Syafi'i, karena pernikahan juga berkaitan dengan akad, maka akad yang dilakukan oleh penderita difabel tunagrahita batal, jika tidak mendapatkan izin dari walinya. Sedangkan menurut Jumhur Ulama Ushul Fiqh difabel tunagrahita tidak dapat menerima pembebanan hukum taklif. Sebab tunagrahita tidak mempunyai kepantasan untuk disebut mahkum alaih. Namun pada kenyataannya ada praktik perkawinan difabel tunagrahita terjadi di Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM). DBM merupakan oraganisasi satu-satunya yang menaungi penyandang disabilitas di kabupaten Blora. Melihat penyandang tunagrahita sendiri tidak dapat mengurus kepentingan dan kebutuhan mereka lalu, jika tunagrahita menikah bagaimana pemenuhan tanggung jawab seperti hak dan kewajiban.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah (1). bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan difabel tunagrahita di Komunitas DBM? (2). Bagaimana hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan difabel tunagrahita pada komunitas DBM. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1). untuk mengetahui lebih rinci tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri difabel tunagrahita pada komunitas DBM. (2). Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan tunagrahita pada komunitas DBM. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan jenis data kualitatif dan pendekatan sosiologi hukum. Untuk mengetahui secara dalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi dengan sumber dan bahan ata yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, (1) pemenuhan hak dan kewajiban suami istri difabel tunagrahita di komunitas DBM, dalam pelaksanaannya sama pada orang normal dan dapat dikatakan sesuai dan terpenuhi. Akan tetapi untuk menjaga keutuhan keluarga pada pasangan difabel tunagrahita lebih susah, mengingat kondisi tunagrahita sendiri. maka perlu adanya penambahan tentang sikap rasa sabar, saling perhatian, saling memahami, saling mengerti. (2). Pada dasarnya hukum islam tidak melarang perkawinan difabel tunagrahita jika memenuhi syarat adanya izin dari wali, sebab akad yang dilakukan oleh seorang difabel tunagrahita (*maghlub ala aqlihi*). Dimana difabel tunagrahita tidak dapat dibebani hukum *taklifi* khususnya *ahliyyah al-ada'* karena jika suami istri mengalami difabel tunagrahita dilihat dari akal tidak mampu untuk memimpin atau menjaga rumah tangganya secara baik. Dari hasil penelitian suami normal masih dibebani kewajiban sedangkan istri tunagrahita tidak dibebani hukum, maka istri dalam menjalankan kewajiban dibolehkan adanya bantuan, perhatian dari keluarga.

**Kata Kunci :** *Hukum Islam, Pemenuhan, Hak dan Kewajiban, Tunagrahita*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur, panjatkan kehadiran Allah Swt, atas segala rahmat, nikmat dan hidayat -Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan Difabel Tunagrahita (Studi Kasus Komunitas Difabel Blora Mustika)”** dapat terselesaikan dengan lancar. Skripsi ini disusun guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Penyusun menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs.H. Sahidin, M.Si. dan ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum M.S.I., Dosen pembimbing skripsi yang telah membantu, saran, memotivasi dan membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. selaku penanggung jawab di lingkungan fakultas Syariah dan hukum.
4. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H.,M.H, dan Bapak Dr. Juanidi Abdillah M.Si. selaku Ketua dan sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, yang telah memberikan persetujuan awal proposal skripsi ini.
5. Bapak Dr. Fakhruddin Aziz, M.S.I., Dosen Wali Dosen yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, motivasi, dan saran dalam pemilihan judul skripsi.
6. Para dosen, pegawai administrasi, karyawan dan seluruh civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang karena peran dan keberadaan mereka studi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Sumindar dan Ibu Siswati kedua orang tua yang selalu memotivasi, mendoakan mendukung dalam penulisan skripsi ini.

8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi.

Semoga semua amal dan kebaikan mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah Swt. Dalam penulisan skripsi ini, jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah khazanah ilmu pengetahuan.

Semarang, 14 Desember 2022

Penulis

Siti Qoriah

NIM 1802016015

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN HALAMAN DEKLARASI .....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xvi
HALAMAN DAFTAR DIAGRAM .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Telaah Pustaka .....	5
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Penulisan Skripsi .....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM.....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	14
1. Pengertian Perkawinan.....	14
2. Hukum Perkawinan.....	16
3. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	17
B. Hak dan Kewajiban suami istri.....	20
1. Hak dan Kewajiban suami istri .....	20
2. Hak dan kewajiban suami terhadap istri .....	22
3. Hak dan kewajiban istri terhadap suami .....	23
C. Mahkum ‘alaih.....	25
1. Pengertian Maḥkūm ‘alāih.....	25
2. Syarat - syarat Maḥkūm ‘alāih.....	25
D. Tinjauan Umum tentang Difabel .....	31

1. Pengertian Difabel .....	31
2. Penyebab difabel.....	32
3. Jenis-jenis penyandang difabel .....	33
<b>BAB III PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERKAWINAN DIFABEL TUNAGRAHITA DI KOMUNITAS DIFABEL BLORA MUSTIKA.....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran umum Komunitas Difabel Blora Mustika .....	39
1. Profil Komunitas Difabel Blora Mustika.....	39
2. Visi dan Misi Difabel Blora Mustika.....	41
3. Struktur Organisasi Difabel Blora Mustika .....	42
4. Jumlah Difabel Blora Mustika .....	44
B. Praktik pelaksanaan hak dan kewajiban.....	45
<b>BAB IV ANALISIS .....</b>	<b>54</b>
A. Analisis Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan Difabel Tunagrahita Di Komunitas DBM. ....	54
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan Difabel Tunagrahita Di Komunitas DBM .....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
C. Kesimpulan .....	65
D. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Susunan Kepengurusan Komunitas Difabel Blora Mustika .....	43
Tabel 3.3 Anggota DBM Tunagrahita Berdasarkan Status perkawinan .....	45
Tabel 3.4 Data yang Melakukan Praktik Perkawinan Tunagrahita.....	46



## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1 Jumlah difabel Blora Mustika .....	44
Diagram 3.2 Data Anggota Yang Aktif .....	45

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan perintah dan syariat Allah SWT, yang diperuntukkan untuk umat manusia sebagai jalan yang sah dan halal untuk mendapatkan keturunan dan membentuk kehidupan bersama yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 adalah perkawinan *mīṣāqan galīzan* menurut hukum Islam pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mīṣāqan galīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup>

Firman Allah pada surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.<sup>2</sup> (Q.S. 30 [Ar-Rum]: 21).

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, akan tetapi juga sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Namun demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.<sup>3</sup> Jika suami istri menjalankan tugas masing-masing maka terwujudlah tujuan perkawinan membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu konsekuensi kewajiban tersebut adalah menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 1 disebutkan:

“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”

Difabel tunagrahita merupakan suatu kondisi yang secara nyata mengalami hambatan keterbelakangan mental-intelektual jauh dibawah rata-rata sedemikian sehingga

---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

<sup>2</sup> Qur'an Ar-Rum ayat 21.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. ke-7, (Jakarta: Kencana, 2015), 155.

mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial dan karenanya memerlukan layanan pendidikan khusus.<sup>4</sup> Penyebutan pada orang berkebutuhan khusus ini juga sering disebut dengan keterbelakangan mental karena keterbatasan kecerdasannya. Anak yang cacat mental juga sering disebut anak tunagrahita yaitu anak yang cacat pikiran lemah daya tangkap, idiot.

Tunagrahita atau sering disebut cacat mental adalah kemampuan mental yang berada di bawah normal. Tolak ukur yang sering dikenakan untuk ini adalah tingkat kecerdasan atau IQ. Anak yang secara signifikan mempunyai IQ dibawah normal dikelompokkan sebagai anak tunagrahita. Tunagrahita dikelompokkan menjadi tunagrahita ringan, sedang dan berat. Walaupun yang menonjol dalam hal ini terkait dengan kemampuan mental yang dibawah normal, akan tetapi kondisi ini juga mempengaruhi pada kemampuan lainnya, seperti kemampuan bersosialisasi dan monolog diri sendiri.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan pengertian penyandang disabilitas yang dijelaskan pada pasal 1 bahwa:

*“Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”*<sup>6</sup>

Seperti dalam kitab Al- Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab disebutkan bahwa Imam Imam Nawawi menyebutkan orang yang terhalang karena kedunguan, nikahnya juga tidak sah tanpa walinya, sebab nikah merupakan akad yang ada hak harta di dalamnya sehingga tidak sah tanpa izin wali. Apabila walinya mengizinkannya, maka nikahnya sah, sebab sang wali tidak akan memberikan izin kecuali dalam hal yang baik untuk orang tersebut (yang diberi izin).<sup>7</sup> Dalam kitab Majmu’ Syarah Muhadab karangan An Nawawi, bagi penyandang difabel mental (*safih*) tidak dapat melangsungkan akad, seperti halnya pendapat Al-Syafi’i, tidak boleh melangsungkan perkawinan atas dirinya sendiri, tanpa atas izin walinya. Seperti telah dijelaskan bahwa orang *safih* itu dilarang dari melakukan transaksi terhadap berbagai macam akad. Maka wajib baginya untuk mendapatkan izin dengan walinya.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Sulton, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 23.

<sup>5</sup> Wardani, dkk, *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 19.

<sup>6</sup> Lihat UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 Tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>7</sup> Imam Nawawi, *Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab*, (terj, Ali Murtadho & Fahriza), juz. 22, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2015), 132.

<sup>8</sup> Di kutip dari Jaedin “*Akibat Hukum Perkawinan Penyandang Mental Tinjauan Maqashid Al-Syariah*”, Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, 2018),8. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9124>

Hal ini sejalan dengan jumbuh Ulama Ushul Fiqh yang menyatakan bahwa dasar adanya *taklif* (pembebanan hukum) terhadap seorang *mukallaf* adalah akal dan pemahaman. Seorang *mukallaf* dapat dibebani hukum apabila berakal dan dapat memahami *taklif* secara baik yang ditujukan kepadanya. Dalam kaidah hukum *taklifi* disebutkan bahwa *mahkum 'alaih* atau *Al-ahliyyah* (orang yang layak dibebani hukum atau disebut subjek hukum) mempunyai dua syarat pembebanan hukum yaitu; *Pertama*, sanggup memahami kitab-kitab pembebanan, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, baik dengan dirinya sendiri maupun perantara; dan *Kedua*, mempunyai kemampuan untuk menerima beban (*ahliyyah*). Dalam konsep *ahliyyah* ini terbagi menjadi dua macam yaitu; *Pertama*, *ahliyyah al-wujūb* yaitu kemampuan menerima hak dan kewajiban, dasar kepantasan ini bagi setiap manusia dengan dasar manusia; dan *kedua*, *ahliyyah al-adā'* (kemampuan berbuat) yaitu kepantasan seseorang untuk dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya.<sup>9</sup>

Maka dengan melihat faktor *ahliyyah* di atas, khususnya *ahliyyah al-adā'*, maka penyandang difabel tunagrahita tentunya tidak dapat menerima pembebanan hukum *taklifi*. Hal ini disebabkan dirinya tidak mempunyai kepantasan untuk disebut sebagai *mahkūm 'alaih* (orang yang dibebani hukum). Difabel tunagrahita mental termasuk dalam *ahliyyah al-adā'* yang kurang sempurna. Sebab pada dasarnya akalnya tidak hilang, melainkan akalnya lemah dan kurang, maka ia dihukumi seperti anak *mumayyiz*, yakni anak yang sudah dapat membedakan baik atau buruknya suatu perbuatan dan manfaat, akan tetapi pengetahuannya belum kuat (kira-kira anak 7 tahun sampai 15 tahun).

Terkait hak untuk memperoleh pengakuan yang sama terhadap segala proses kehidupan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 menyebutkan dalam pasal 5 bahwa “setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.” Hubungannya dengan perkawinan yang dilakukan oleh penyandang difabel tunagrahita, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sendiri tidak ditemukan pembahasan secara spesifik tentang pernikahan difabel tunagrahita. Sehingga pernikahan difabel tunagrahita dapat dikatakan tidak ada masalah dan dapat disamakan dengan pernikahan-pernikahan orang biasa.

Padahal jika dilihat dari pendapat Imam Nawawi yang sependapat dengan Syafi'i, karena pernikahan juga berkaitan dengan akad, maka akad yang dilakukan oleh difabel

---

<sup>9</sup> Muhtar Yahya, Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Cet.ke-1, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), 165.

tunagrahita adalah batal jika tidak mendapatkan izin dari wali. Jika dikaitkan dengan kewajiban yang melekat pada perkawinan, bagaimana difabel tunagrahita dapat memenuhi tanggung jawab seperti hak dan kewajiban suami istri.

Dengan melihat bahwa penyandang difabel tunagrahita sendiri tidak dapat mengurus kepentingan dan kebutuhan mereka, lalu jika difabel ini melangsungkan pernikahan akan berjalan dengan baik. Hal inilah yang menjadi alasan peneliti tertarik untuk mengkaji kehidupan dari keluarga penyandang difabel tunagrahita dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Tempat yang menjadi pilihan peneliti lakukan merupakan suatu komunitas penyandang difabel yang dinamai Difabel Mustika Blora atau yang sering disebut DBM, Yang menjadi alasan peneliti memilih organisasi DBM ini sebagai penelitian skripsi dengan alasan sebagai berikut. DBM merupakan sebuah organisasi penyandang disabilitas yang memfokuskan dan mendukung pemerintah daerah di pemberdayaan hak-hak dan perlindungan penyandang disabilitas di kabupaten Blora. Difabel Mustika Blora dianggap aktif oleh masyarakat yang disebabkan sering melakukan pertemuan dan pembinaan terhadap para anggotanya. Berdasarkan survei yang peneliti lakukan bersama ketua DBM bahwa adanya praktik perkawinan difabel tunagrahita.

Dari latar belakang yang peneliti uraikan maka peneliti mengangkatnya menjadi sebuah riset yang berjudul. **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN DIFABEL TUNAGRAHITA (Studi Kasus Komunitas Difabel Blora Mustika)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan difabel tunagrahita Komunitas DBM?
2. Bagaimana hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan difabel tunagrahita pada komunitas DBM?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui lebih rinci tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang difabel tunagrahita pada komunitas DBM.

2. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan tunagrahita pada komunitas DBM.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan difabel tunagrahita.
- b. Memberikan kontribusi kepada semua pihak, khususnya para pemikir dan ahli di dunia Hukum Islam tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri agar tercapai keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang diterapkan untuk keluarga dari pasangan difabel tunagrahita dalam membina rumah tangganya.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan kontribusi untuk perkembangan pengetahuan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang diterapkan pada pasangan difabel tunagrahita dalam mempertahankan rumah tangganya.
- b. Manfaat khazanah pemikiran dikalangan mahasiswa khususnya pada program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
- c. Menjadi bahan rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya berkaitan dengan penelitian pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam mencapai keluarga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* pada pasangan difabel tunagrahita.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang korelasi pembahasan dengan peneliti yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi penelitian yang pernah ada. Berikut ini beberapa skripsi dan jurnal yang membahas tentang pasangan difabel tunarahita dalam pemenuhan hak dan kewajiban.

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Jaedin NIM.1402016012, program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang pada tahun 2018 dengan judul “Akibat Hukum Perkawinan penyandang Mental

Tinjauan *Maqashid Al Syariah*". Penelitian ini berfokus pada akibat hukum dari perkawinan seorang difabel mental dalam undang-undang dan hukum Islam serta dilihat dari *Maqasid Al Syariah*. Metode yang digunakan *library research*. Penelitian ini disimpulkan bahwa secara hukum Islam maupun dalam undang-undang status hukum perkawinan penyandang difabel mental adalah sah. Akan tetapi demi tujuan kemaslahatan adanya batasan bagi mereka yang hendak menikahkan penyandang difabel mental, dengan minimal memiliki IQ 20 itu pun harus seizin walinya. Berdasarkan maqashid adanya peran positif bagi penyandang difabel, mereka dapat menyalurkan hasrat seksualnya dan terhindar dari perbuatan zina serta, mendapat perlindungan jiwa dan kasih sayang keluarga.<sup>10</sup> Sedangkan yang membedakan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Dengan menjadi fokus penelitian yaitu pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan difabel tunagrahita, yang ditinjau dengan hukum Islam DBM.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zuhudi NIM 122111098, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang pada tahun 2019 dengan judul "Status Hukum Pernikahan Penyandang Cacat Mental Dalam Pandangan Imam Syafi'I Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974". Penelitian ini berfokus pada metode istinbath hukum dan pandangan Imam Syafi'I tentang status hukum perkawinan penyandang cacat mental. Metode penelitian ini menggunakan *library research*. Disimpulkan bahwa penelitian ini adalah istimbatnya Imam Syafi'i menggunakan nas al Qur'an surat al Hujurat ayat 13. Pada ayat dijelaskan nilai manusia di mata Allah tergantung pada ketakwaan yang ada pada dirinya. Imam Syafi'i memandang bahwa akad yang dilakukan oleh seorang cacat mental haruslah memenuhi syarat adanya izin dari wali.<sup>11</sup> Sedangkan yang membedakan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan difabel tunagrahita di DBM dengan tinjauan hukum Islam.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Ghazian Luthfi Zulhaqqi NIM.14421107, program studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia pada tahun 2018 dengan judul "Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas Dalam

---

<sup>10</sup> Jaedin "Akibat Hukum Perkawinan Penyandang Mental Tinjauan Maqashid Al-Syariah", Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, 2018). <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9124>

<sup>11</sup> Muhammad Zuhudi, "Status Hukum Pernikahan Penyandang Cacat Mental Dalam Pandangan Imam Syafi'I Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974", skripsi (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019). <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10695>

Perspektif Hukum Islam (Studi Lapangan Tentang Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman). Penelitian ini berfokus pada pandangan hukum islam terhadap keluarga bahagia bagi penyandang disabilitas fisik (polio) di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi Kabupaten Sleman. Dengan menggunakan metode Penelitian kualitatif, bahwa penelitian disimpulkan islam tidak melarang dari perkawinan penyandang disabilitas apabila keadaannya tersebut telah disepakati kedua belah pihak serta tidak menghalanginya dalam melakukan kewajiban rumah tangga. Mereka menggunakan Teknik kolaborasi, dengan saling mengisi dan saling mendukung antar pasangan sebagai upaya membentuk keluarga bahagia. Kewajiban dalam keluarga juga tidak ditinggalkan.<sup>12</sup> Sedangkan yang membedakan penelitian ini adalah peneliti mengambil objek penelitian yaitu penyandang tunagrahita di Komunitas DBM. Dengan menjadi fokus penelitian yaitu pada tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri difabel tunagrahita di DBM

*Keempat*, jurnal yang ditulis Uswatun Khasanah, dengan judul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas”. Penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas fisik menurut kajian maqasid al Syari’ah. Adapun jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya-upaya yang mereka lakukan untuk saling membantu dalam menjalankan kewajiban suami istri merupakan perbuatan yang membawa maslah atau kebaikan bagi mereka mauapun bagi kehidupan rumah tangganya. Kategori ini termasuk Maslahah lebih tepatnya maslahah Al Hajiyyah.<sup>13</sup> Sedangkan yang membedakan penelitian ini adalah subjek penelitian yaitu difabel tunagrahita dan lokasi tempat penelitian, peneliti mengambil lokasi di komunitas DBM. Peneliti lebih berfokus pada tinjauan hukum Islam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri difabel tunagrahita di DBM.

*Kelima*, jurnal yang ditulis oleh Fauziyah Putri Meilinda, Abbas Arfan dan Supriyadi, dengan judul “Pendampingan Terhadap Pasangan Mental Retardation Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow”. Penelitian ini berfokus pada pemerintah desa Sidoharjo yang memberikan pendampingan melalui upaya dalam mencari jalan keluar dari problem untuk mewujudkan keluarga sakinah bagi

---

<sup>12</sup> Ghazian Luthfi Zulhaqqi “*Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Lapangan Tentang Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman)*”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018). <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8412/SKRIPSI%20Ghazian.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

<sup>13</sup> Uswatun Khasanah, “*Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas*” Jurnal: al hukkam, journal of islamic Family Law, Vol.2, No.2, 2022).



pasangan *mental retardation*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif Hasil penelitian pendampingan yang dilakukan oleh desa Sidoharjo dengan pemenuhan kelima kebutuhan yang dicetuskan Abraham Maslow, yaitu pemenuhan kebutuhan finansial yang bersumber dari bantuan berbagai pihak, pendampingan ketika terdapat persoalan keluarga, pendampingan dalam hal pengurusan administrasi, dalam hal interaksi memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kondisi para pasangan *mental retardation*.<sup>14</sup> Sedangkan yang membedakan penelitian ini adalah objek peneliti, peneliti mengambil objek peneliti yaitu pasangan difabel tunagrahita di Komunitas DBM. Dengan menjadi fokus penelitian yaitu pada tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban sumai istri difabel tunagrahita di DBM.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>15</sup> Dan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk mengusahakan suatu pencerahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul pada gejala yang bersangkutan.<sup>16</sup> Dalam hal ini penulis dalam penelitian menggunakan metode-metode untuk memperoleh data sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka dibutuhkan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin dalam Creswell, J. (1998:2), yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi, aktivitas sosial dan lain-lain.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Fauziyah Putri Meilinda, Abbas Arfan dan Supriyadi, *Pendampingan Terhadap Pasangan Mental Retardation Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow* (Al-Mada: Jurnal Agama Sosial dan Budaya, Vol. 5 No.2, 2022). <https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/almada/article/view/2443>

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, cet.ke-21, (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

<sup>16</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 43.

<sup>17</sup> Harun Mulawarman, *Hak Waris Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*, (A-Empat, 2015), 15.

Jenis penelitian hukum ini adalah normatif empiris yaitu suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.<sup>18</sup> Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian jenis ini terdapat tiga kategori yakni;<sup>19</sup>

- a. Studi kasus non yudisial atau *non judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.
- b. Studi kasus yudisial atau *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan penyelesaian (yurisprudensi).
- c. Studi kasus langsung atau *live case study* yaitu pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau disebut dengan sosiologi hukum (*social-legal*).<sup>20</sup> Yuridis empiris atau sosiologi hukum merupakan suatu pendekatan yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan cara mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Pendekatan ini digunakan sebagai landasan hukum yang dapat dijadikan rujukan sehingga dapat dijadikan alat untuk menilai keluarga Penyandang Difabel terutama dari pasangan difabel tunagrahita menurut sudut pandang hukum Islam. Peneliti melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di komunitas disabilitas Blora Mustika. Alasannya karena di DBM adanya praktik perkawinan tunaghita.

## 2. Sumber Data

Data merupakan fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan peneliti.<sup>21</sup> Mengingat penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka data yang dipergunakan disesuaikan dengan jenis pengamatan dan masalah yang diteliti. Sumber data diklasifikasikan antara lain:

---

<sup>18</sup> Muhammad Syahrums, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. (Riau: Dotplus Publisher, 2022), 67.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 67.

<sup>20</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet.ke-2, (Depok: Prenada Media Group, 2018), 153.

<sup>21</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

- a. Sumber data primer, yaitu data yang didapatkan atau dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumbernya.<sup>22</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini akan diperoleh dari hasil wawancara pasangan difabel tunagrahita di komunitas DBM.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder yang dapat diperoleh melalui studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 3. Bahan Hukum

Terdapat 2 macam bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti al Qur'an, hadits dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni al Qur'an, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat akan tetapi, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hal penelitian, buku-buku, jurnal dan lain sebagainya.<sup>23</sup>Peneliti menggunakan buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan jurnal hukum yang berhubungan dengan perkawinan difabel tunagrahita.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Berikut teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh peneliti sebagai berikut.

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara peneliti dengan responden penelitian mengenai permasalahan yang diteliti. Tanya jawab yang peneliti lakukan adalah wawancara tidak struktur, yaitu tanya jawab yang bebas dimana tidak diperlukan angket pertanyaan, akan tetapi dilakukan dengan tanya jawab secara

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, 68.

<sup>23</sup> Djulaeka & Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo media pustaka, 2019),

alami, bebas dan tidak kaku. Teknik ini bertujuan mendapatkan hasil yang mendalam. Wawancara dilakukan kepada keluarga yang melakukan perkawinan difabel tunagrahita dan tokoh pengurus DBM.

b. Dokumentasi

Menurut Hamidi, metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Menurut Sugiyono dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang mengetahui tentang narasumber.<sup>24</sup>

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah dokumen-dokumen yang ada untuk mempelajari atau fakta yang akan diteliti termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, undang-undang, atau hukum - hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai letak geografis, jumlah pelaku praktek perkawinan difabel tunagrahita, pengembangan dan hal-hal yang akan diperlukan dalam penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Sukmadinata, penelitian Kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan orang secara individual maupun kelompok. Penelitian deskriptif bertujuan mendefinisikan suatu kejadian atau fenomena secara apa adanya. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena analisis datanya berupa kata-kata tertulis atau lisan dan mempertimbangkan pendapat orang lain yang bisa disebut dengan narasumber.

Strategi penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh dilapangan. Metode kualitatif peneliti pada tahap awalnya melakukan penjelajahan, selanjutnya melakukan pengumpulan data yang mendalam, mulai dari observasi sampai dengan penyusunan laporan. Menurut Sukmadinata, strategi penelitian merupakan satu cara untuk

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, 165.

mengumpulkan data yang menjadi objek, subjek, variabel serta masalah yang diteliti agar data terarah pada tujuan yang ingin dicapai.<sup>25</sup>

Mengingat jenis penelitian yang digunakan kualitatif maka dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Penelitian ini data yang diperoleh peneliti dianalisis dengan model analisis data Miles and Huberman sebagai berikut:

- a. Reduksi data (*data reduction*), yakni merangkum, mengambil, memfokuskan dan memilih data yang pokok dan penting sesuai rumusan masalah yang akan dianalisis serta mengesampingkan data-data yang dianggap tidak penting bagi peneliti. Hal ini bertujuan supaya peneliti lebih mudah dalam melakukan penelitian.
- b. Penyajian data (*data display*), mengingat penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif, maka penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, atau dengan teks yang bersifat naratif yang disusun secara runtut dan sistematis agar mudah dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) yakni hasil penelitian yang menjawab penelitian berdasarkan data.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penulis menyusun sistematika pembahasan ke dalam pokok bahasan yang terdiri sub bab berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang perkawinan, hak dan kewajiban, dan difabel. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini memuat dua sub. Pertama, tentang meliputi tinjauan umum tentang perkawinan didalamnya dibahas masalah pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan. Kedua tentang hak dan kewajiban suami istri, dan mahkum 'alaih. Ketiga, tentang tinjauan umum tentang difabel membahas tentang pengertian dan jenis difabel.

Bab ketiga adalah pemenuhan hak dan kewajiban dalam perkawinan difabel tunagrahita di komunitas difabel blora mustika. Pertama, gambaran umum yang meliputi

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 153.

profil DBM, visi dan misi. Kedua, praktik pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri difabel tunagrahita.

Bab keempat adalah kajian analisis atau jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini, pertama, didalamnya menganalisis tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri difabel dan kedua, analisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri difabel tunagrahita.

Bab kelima Penutup. Bab ini berisi pertama, kesimpulan yang merupakan kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dan diperbincangkan dalam keseluruhan penelitian. Kedua, saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, HAK DAN KEWAJIBAN DAN DIFABEL

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Kata nikah atau kawin berasal dari bahasa Arab, yaitu **النِّكَاحُ** dan **الرِّوَاجُ** yang secara bahasa mempunyai arti **الْوَطْئُ** (setubuh atau senggama) dan **الضَّمُّ** (berkumpul).

Dalam pengertian (majaz) lughawi, nikah di istilahkan dengan akad, dimana akad merupakan sebagai diperbolehkannya bersenggama. Karena nikah adalah akad, maka pernikahan didefinisikan sebagai suatu akad yang sangat kuat atau *mīsāqan galīzan* untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>26</sup> Dengan kata lain kawin menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi arti hukum adalah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.<sup>27</sup> Pengertian perkawinan dalam hal ini dapat ditinjau dari dua sudut pandang yaitu menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

##### a. Perkawinan menurut kajian fikih

An nikah menurut bahasa secara hakiki berarti (bersetubuh) *Al-waṭ'u* dan secara majazi berarti *al-'aqdu* yang artinya ikatan. Semua lafazh an-nikah yang terdapat di dalam al Qur'an bermakna *al-'aqdu* kecuali satu ayat yaitu al Baqarah (2): 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ

يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ يَبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*“Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat*

---

<sup>26</sup> A. Kumedi Ja'far, *Hukum perkawinan islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 14-15.

<sup>27</sup> Armia & Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munahakat*, (Jakarta: Kenacana, 2019), 1.

*menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.*”<sup>28</sup>(Q.S. al Baqarah (2): 230)

Maka yang dimaksud dari lafadz an-nikah dalam surat Al Baqarah ayat 230 di atas adalah *Al waṭ’u* (bersetubuh).<sup>29</sup> Sedangkan menurut istilah kawin merupakan suatu akad yang menetapkan bolehnya bersenang-senang dengan perempuan baik dengan bersetubuh, saling bersentuhan, berciuman dan lain sebagainya atau akad yang menghalalkan laki-laki dan perempuan untuk bersenang-senang. Para ahli fikih mendefinisikan nikah/kawin pasalnya setiap mazhab memiliki definisi khusus yang berbeda-beda.<sup>30</sup> Berikut penjelasannya.

- 1) Ulama Hanafiyah mendefinisikan, “pernikahan merupakan perjanjian yang diselenggarakan untuk tujuan memperoleh kenikmatan dari wanita dengan sengaja. Artinya, untuk menghalalkan seorang pria mendapatkan kesenangan (*istimta’*) dari seorang perempuan. Definisi ini menghindari kerancuan dari akad jual beli (perempuan), yang bermakna sebuah akad perjanjian yang dilakukan untuk memiliki budak perempuan.
- 2) Ulama Asy-Syafi’iyah mendefinisikan, “pernikahan adalah akad perjanjian yang mengandung unsur memperbolehkan persetubuhan dengan menggunakan lafaz nikah (aku menikahkanmu wahai fulan dengan fulanah) atau *tazwij* (aku mengawinkan engkau wahai fulan dengan fulanah).”
- 3) Ulama Malikiyah mendefinisikan, “Pernikahan adalah akad perjanjian untuk menghalalkan meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram, atau wanita majusiyah, wanita ahli kitab melalui sebuah ikrar.”
- 4) Ulama Hanabilah berkata, “akad pernikahan maksudnya ialah sebuah perjanjian yang didalamnya, terdapat lafaz nikah atau *tazwij*.

Menurut Sayuti Thalib, definisi perkawinan yaitu suatu perjanjian yang suci kuat dan kukuh untuk hidup bersama secara sah antara antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal santun meyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.<sup>31</sup> Sedangkan menurut Hazairin, perkawinan adalah hubungan seksual, sehingga tidak ada perkawinan (nikah) bilamana tidak ada seksual, sebagai contoh apabila tidak ada hubungan seksual antara suami istri,

---

<sup>28</sup> Qur’an Al Baqarah ayat 230.

<sup>29</sup> Armia & Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munahakat*, 2.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 2.

<sup>31</sup> Anwar Rachman, Prawita Talib, & Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), 6.



maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (*iddah*) untuk menikah lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.<sup>32</sup>

Maka dapat ditarik kesimpulan dari semua definisi nikah diatas, yang menjadi titik fokus yaitu mengarah dibolehkannya terjadi persetubuhan atau dihalalkannya memperoleh kenikmatan (dengan seorang wanita dengan lafadz tertentu).

b. Pengertian perkawinan menurut Undang-undang.

Pengertian perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menegaskan bahwa. “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 memberikan definisi perkawinan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

## 2. Hukum Perkawinan

Pernikahan antara laki-laki dan perempuan merupakan sesuatu yang disyariatkan oleh ajaran Islam, adapun dalil dari al Qur’an merupakan surah an-Nisa’ (4):3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا نُكِّتُمْ ۖ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا نُكِّتُمْ ۚ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang-orang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>33</sup> (Q.S. An-Nisa’ (4):3).

Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun hartanya. Adapun macam-macam hukum pernikahan menurut tuntunan pembuat syariat (Allah Swt.) ada lima macam, sebagai berikut.

<sup>32</sup> A. Kumedi Ja’far, *Hukum perkawinan islam di Indonesia*, 17.

<sup>33</sup> Qur’an, an-Nisaa’ ayat 3.

- a. *Wajib*, bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak kawin akan mudah tergelincir pada perbuatan zina. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum perkawinan itu pun wajib hal ini sesuai pada kaidah fiqhiyah:<sup>34</sup>

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“*Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga.*”

- b. *Sunah*, bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, akan tetapi jika tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.
- c. *Haram*, bagi orang yang tidak memiliki kemauan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarkan dirinya dan istrinya. Al Qur'an Al Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan:

.....وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

.....*dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...*

- d. *Makruh*, bagi orang yang mampu dalam segi materiin, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan istrinya.
- e. *Mubah*, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan melantarkan istri. Perkawinan tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, dalam hal ini masalah ibadah (perkawinan) dan rukun termasuk dalam

---

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 19.

rangkaian pekerjaan (ibadah) itu.<sup>35</sup> Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi ia tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut, seperti menutup aurat ketika shalat atau dalam sebuah perkawinan, menurut hukum Islam kedua mempelai harus beragama islam.<sup>36</sup>

Perkawinan dalam islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya yang telah digariskan oleh para fuqaha. Jika suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka perkawinan tersebut dinamakan *fasid* (rusak) dan jika tidak memenuhi rukun-rukun perkawinan disebut *bathil* (batal).<sup>37</sup> Syarat sah perkawinan masuk pada setiap rukun perkawinan. Setiap rukun perkawinan mempunyai syarat-syarat masing-masing yang harus dipenuhi. Pada rukun tersebut, misalnya salah satu rukun perkawinan adalah calon suami, maka calon suami harus memenuhi beberapa syarat agar perkawinannya menjadi sah. Maka disimpulkan antara rukun dan syarat menjadi satu rangkaian utuh yang tak boleh terpisahkan. Rukun perkawinan ada lima, yaitu sebagai berikut<sup>38</sup>:

- a. Adanya mempelai laki-laki.
- b. Adanya mempelai perempuan.
- c. Adanya wali mempelai perempuan atau wakilnya.
- d. Adanya dua orang saksi.
- e. Ijab dan kabul.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dari masing-masing rukun diantaranya:

- a. Syarat-syarat calon suami.<sup>39</sup>
  - 1) Beragama Islam dan *mukallaf*.
  - 2) Merdeka.
  - 3) Berakal.
  - 4) Benar-benar laki-laki.
  - 5) Adil.
  - 6) Tidak beristri empat.
  - 7) Bukan mahram.
  - 8) Tidak sedang berihram haji atau umrah.

---

<sup>35</sup> A. Kumedi Ja'far, *Hukum perkawinan islam di Indonesia*, 33.

<sup>36</sup> Abdul Rahmana Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet- ke-8, (Jakarta: Kencana, 2019), 33.

<sup>37</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), 29.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 29.

<sup>39</sup> Armia & Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munahakat*, 8.

b. Syarat-syarat calon istri.<sup>40</sup>

- 1) Beragama Islam dan *mukallaf*.
- 2) Jelas bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci).
- 3) Wanita itu tentu orangnya.
- 4) Halal bagi calon suami.
- 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam masa ‘iddah serta bukan mahram dari calon suami.
- 6) Tidak dipaksa/ikhtiar.
- 7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

c. Syarat-syarat wali:

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal sehat dan adil. Perkawinan tanpa wali tidak sah, berdasarkan sabda Nabi SAW.:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Tidak sah perkawinan tanpa wali.”<sup>41</sup>

d. Syarat-syarat saksi:<sup>42</sup>

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, beragama islam, baligh, berakal sehat, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.

e. Syarat-syarat *sighat* akad-nikah: ijab merupakan pernyataan wali dalam menyerahkan mempelai pria dan Qabul adalah pernyataan mempelai pria dalam menerima ijab, sebagai bukti kerelaan kedua belah pihak. Ulama sepakat menempatkan ijab qabul sebagai rukun perkawinan.<sup>43</sup> Maka ijab qabul merupakan rukun yang paling menentukan dalam menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal dan tidak sah suatu pernikahan tanpa ijab qabul.

Supaya *sighat* akad-nikah sah harus memenuhi syarat-syarat diantaranya:<sup>44</sup>

- 1) Akad nikah harus diucapkan secara lisan, kecuali bagi yang tidak dapat mengucapkan secara lisan, boleh dengan tulisan atau dengan isyarat tertentu.

---

<sup>40</sup> Abdul Rahmana Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 39.

<sup>41</sup> Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul-Lathif Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih AL-Bukhari*, (terj, Cecep Syamsul Hari dan Tholib Arus), Cet.ke- 5, (Bandung: Mizan 2001), 790.

<sup>42</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 64.

<sup>43</sup> Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 66.

<sup>44</sup> Aspandi, *Fikih Perkawinan Komparatif Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet.ke-2, (Malang: CV literasi Nusantara Abadi, 2019), 51-52.

- 2) Akad nikah harus dilakukan dalam satu majelis.
- 3) Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi kata-kata lain atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipandang mempunyai maksud mengalihkan akad yang sedang dilangsungkan.
- 4) Ijab dan qabul tidak boleh digantungkan pada suatu syarat, disandarkan pada waktu yang akan datang atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu.
- 5) Masing-masing pihak harus mendengar dan memahami perkataan dan isyarat-isyarat yang diucapkan atau dilakukan oleh masing-masing pihak di waktu akad nikah. Jika masing-masing tidak paham apa yang diucapkan lawan bicaranya, maka akad itu tidak sah.
- 6) Lafadz ijab qabul haruslah kata fiil madhi (past) seperti *zawwajtuka* atau *ankahtuka*.

Dengan demikian selain memenuhi rukun perkawinan, perkawinan juga harus dipenuhi syarat demi sahnya suatu perkawinan. Dalam undang-undang republik nomor 1 tahun 1974,<sup>45</sup> tentang perkawinan menegaskan bahwa syarat pasal 6 mempelai wanita adalah

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapatkan izin orang tua.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam,<sup>46</sup> menyatakan bahwa pada pasal 15 ayat 1 calon suami berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Serta pada pasal 16 ayat 1 menyatakan perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

## **B. Hak dan Kewajiban suami istri**

### **1. Hak dan Kewajiban suami istri**

Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Hak dan kewajiban suami istri muncul sejak mereka terikat dalam suatu ikatan yang sah melalui akad (ijab kabul). Pada saat itu pula, suami istri memikul tanggung jawab untuk memenuhi seluruh hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam

---

<sup>45</sup> UU Perkawinan No 1 Tahun 1974.

<sup>46</sup> Kompilasi Hukum Islam.

kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat al Qur'an dan hadits Nabi. Contoh dalam al Qur'an, terdapat pada surat al Baqarah (2) ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf, akan tetapi para suami, mempunyai suatu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”*.<sup>47</sup> (Q.S. al Baqarah (2): 228).

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan juga kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. *“namun, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya”*. Dalam kitab mudah Ibnu Tafsir menjelaskan bahwa para suami mempunyai keutamaan dalam hal pibawaan, fisik, akhlak, kedudukan, kemampuan taat pada perintah, menafkahkan harta, mengerjakan semua kepentingan, serta keutamaan di dunia dan di akhirat.<sup>48</sup>

a. Hak bersama suami istri

Hak-hak bersama antara suami istri, yaitu:<sup>49</sup>

- 1) Halalnya pergaulan sebagai suami istri dan kesempatan saling menikmati atas dasar kerja sama dan saling memerlukan.
- 2) Terjadi mahram semenda, dalam hal ini istri haram bagi laki-laki dari pihak keluarga suami, sebagaimana suami haram bagi perempuan pihak keluarga istri.
- 3) Berlaku hak saling mewarisi. Apabila salah seorang diantara suami istri meninggal, salah satu berhak mewarisi walaupun keduanya belum bercampur.
- 4) Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.
- 5) Menjadi kewajiban suami istri untuk saling berlaku dan bergaul dengan baik, sehingga suasana menjadi tenteram, rukun dan damai.

b. Kewajiban suami istri

Dalam UU perkawinan hak dan kewajiban suami istri diatur dalam bab VI pasal 30 sampai 34 UU No.1/1974 tentang Perkawinan. Dalam kompilasi Hukum Islam,<sup>50</sup> kewajiban suami istri dijelaskan pada pasal 77 sampai pasal 78.

---

<sup>47</sup> Qur'an al Baqarah ayat 228.

<sup>48</sup> Shalah Abdul Fattah Al-khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir jilid 1: Shahih, Sistematis, Lengkap* (terj, Engkos Kosasi dkk), (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2017), 431.

<sup>49</sup> Anwar Rachman dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*, 77.

<sup>50</sup> Kompilasi Hukum Islam

### Pasal 77

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri berkewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

### Pasal 78

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

## 2. Hak dan kewajiban suami terhadap istri

### a. Hak-hak Suami atas istri

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Hak suami dapat disebutkan pada pokoknya ialah hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada istri dapat diajak ikut berusaha mencari nafkah yang diperlukan. Isi dari pengertian taat adalah:<sup>51</sup>

- 1) Istri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan.
- 2) Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah. Istri wajib taat kepada perintah-perintahnya apabila memenuhi syarat-syarat, perintah yang dikeluarkan suami termasuk hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga dan perintah yang dikeluarkan harus sejalan dengan ketentuan syariah.
- 3) Berdiam di rumah, taat keluar kecuali dengan izin suami.
- 4) Tidak menerima masuknya seseorang tanpa izin suami. Ketentuan ini berlaku apabila orang yang datang itu bukan mahram istri.

### b. Kewajiban suami terhadap istri

---

<sup>51</sup> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Cet.ke-14, (Yogyakarta: UII Press, 2019), 61-63.

Dalam Kompilasi Hukum Islam,<sup>52</sup> kewajiban suami terhadap istri dijelaskan dalam pasal 80 sampai pasal 81.

#### Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
  - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
  - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - c) Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri *nusyuz*.

Pasal 81 tentang tempat kediaman, yang berbunyi:

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam *'iddah*.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam *'iddah talak* dan *'iddah wafat*.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

### 3. Hak dan kewajiban istri terhadap suami

#### a. Hak-hak istri atas suami

Adapun hak istri diantaranya:

- 1) Hak mengenai harta yaitu mahar atau mas kawin dan nafkah.
- 2) Hak mendapat perlakuan baik dari suami. Allah berfirman dalam An-Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

---

<sup>52</sup> Kompilasi Hukum Islam



“Dan bergaullah dengan mereka (istri) secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.<sup>53</sup> (Q.S. An-Nisa’:19)

Maksud dari kata *وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ* “Dan gaulilah mereka dengan cara yang *ma’ruf*.” Artinya perhaluslah kata-katamu dan perindahlah perilaku dan sikapmu sesuai kemampuan. Sebagaimana engkau menyenangi hal itu darinya, maka lakukanlah yang serupa untuknya. Sebagaimana firman Allah “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma’ruf*.” (Qs. Al Baqarah:228).<sup>54</sup>

- 3) Agar suami menjaga dan memelihara istrinya, yakni menjaga keharmonisan istri, tidak menyia-nyiakannya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.
- b. Kewajiban istri terhadap suami
  - 1) Hormat dan patuh pada suami dalam batas-batas ketentuan norma dan susila.
  - 2) Mengatur dan mengurus rumah tangga, menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga.
  - 3) Memelihara dan mendidik anak sebagai amanah Allah Swt.
  - 4) Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga.
  - 5) Menerima dan menghormati pemberian suami serta mencukupkan nafkah yang diberikan dengan baik, hemat, cermat dan bijaksana.
  - 6) Selalu berhias, bersolek untuk atau dihadapan suami.
  - 7) Jangan slalu cemburu buta.<sup>55</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban istri terhadap suami dijelaskan pada pasal 83, yang berbunyi;

- 1) kewajiban utama bagi istri ialah berbakti lahir batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

---

<sup>53</sup> Qur’an An-Nisa’ ayat 19.

<sup>54</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, ( terj, Abdul Ghoffar) Cet.ke 2, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2003), 259-260.

<sup>55</sup> Tihami dkk, *Fikih Munahakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), 162.

## C. Mahkum ‘alaih

### 1. Pengertian Maḥkūm ‘alāih

*Maḥkūm ‘alāih* merupakan subjek hukum atau pelaku hukum yaitu orang-orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntunan Allah. Dalam *ushul fiqh*, subjek hukum disebut mukallaf atau orang-orang yang dibebani hukum atau mahkum ‘alaih yaitu orang yang kepadanya diperlakukan hukum.<sup>56</sup>

### 2. Syarat - syarat Maḥkūm ‘alāih

Seorang *mukallaf* dianggap sah menerima beban hukum jika terpenuhinya syarat-syarat, yakni:

- a. Sanguap memahami kitab-kitab pembebanan.

Yaitu sanggup memahami sendiri atau dengan perantaraan orang lain nash-nash al Qur’an dan hadits. Sebab orang yang tidak sanggup memahami kitab, baik langsung maupun dengan perantara, niscaya tidaklah akan bergerak hatinya untuk mematuhi tuntutan syara’ dan tidak akan dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan. Kesanggupan memahami kitab taklif itu hanya terletak kepada akal dan nash yang dibebankan kepada para ahli fikir adalah untuk dipahaminya. Karena akal dan nash-nash yang dibebankan adalah untuk dipahaminya. Karena akal merupakan alat untuk memahami dan menyerap dan akal juga yang mendorong manusia berkehendak untuk mematuhi.<sup>57</sup>

Dapat disimpulkan bahwa syarat subjek hukum yang pertama adalah “balig dan berakal”. Orang yang tidak memenuhi persyaratan ini tidak berlaku padanya tuntutan hukum atau taklif. Contoh orang gila, orang belum dewasa tidak dibebani taklif sebab tidak mampu mentaati syari’. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Saw:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

(رواه احمد)

“Telah mengabarkan kepada kami dari Affan dari Hammad dari Ibrahim dari al-Aswad dari ‘Aisyah dari Nabi Saw bersabda: hukum itu tidak bisa dibebankan

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Cet-ke 5 (Jakarta: kencana, 2014), 144.

<sup>57</sup> Muhtar Yahya & Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, 164.

kepada tiga orang yaitu: 1) orang tidur sehingga ia bangun 2). Anak kecil sehingga ia dewasa dan 3). Orang gila sehingga ia sadar.” (HR.Ahmad).<sup>58</sup>

- b. Mempunyai kemampuan menerima beban *taklif* atau beban hukum yang dalam istilah ushul disebut *ahlul al-taklif*. Kecakapan menerima *taklif* atau yang disebut *ahliyah* adalah kepantasan untuk menerima *taklif*. Kepantasan itu ada dua macam yaitu kepantasan untuk dikenai hukum (*ahliyah al-wujub*) dan kepantasan untuk menjalankan hukum (*ahliyah al-ada'*).
- 1) Kecakapan untuk dikenai hukum atau yang disebut *ahliyah al-wujub* merupakan kepantasan seorang manusia untuk menerima hak-hak dan kewajiban. Kecakapan dalam bentuk ini berlaku pada setiap manusia. Dari semenjak lahir sampai menghembuskan napas terakhir dalam segala sifat kondisi dan keadaannya. Dalam *ushul fiqh* kecakapan ini memiliki dua tingkatan yaitu:
- a) *Ahliyah al wujūb nāqish* (kemampuan menerima hak dan kewajiban kurang sempurna). Kemampuan seseorang menerima hak dan kewajiban dikatakan kurang sempurna, apabila seseorang hanya pantas menerima hak saja, sedangkan untuk memikul kewajiban belum pantas. Contoh orang yang memiliki kecakapan untuk menerima hak tetapi tidak memiliki kewajiban adalah janin yang masih dalam kandungan ibunya. Sebab ketika janin masih dalam kandungan mempunyai hak wasiat, tetapi belum ada beban kewajiban terhadap orang lain. Sedangkan contoh kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak cakap menerima hak adalah orang mati yang masih meninggalkan utang. Orang meninggal dunia tidak memiliki hak apa-apa terhadap manusia. Akan tetapi orang meninggal dunia akan tetap dikenai kewajiban untuk membayar utang yang dibuat sebelum meninggal dunia.
- b) *Ahliyah al wujūb kāmīlah* (kemampuan menerima hak dan kewajiban secara sempurna). Kemampuan menerima hak dan kewajiban secara sempurna, apabila seseorang sudah pantas menerima dan memikul kewajiban. Kemampuan ini melekat sejak manusia dilahirkan sampai meninggal dunia. seperti anak yang baru lahir, di samping berhak secara pasti menerima warisan dari orang tua atau kerabatny, anak yang baru lahir juga dikenai kewajiban seperti zakat fitrah atau zakat harta hal ini menurut sebagian

---

<sup>58</sup> Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi, hadis No. 1805 dalam CD Program Mawsu'ah Hadis al-Syarif, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company.

pendapat para ulama mengatakan dengan pelaksanaannya dilakukan oleh orang tua atau walinya.

- 2) *Ahliyah al-adā'* (kemampuan untuk menjalankan hukum) yaitu kepantasan seseorang untuk dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya. Misalnya bila ia mengadakan suatu perjanjian, tindakan itu adalah sah dan menimbulkan akibat hukum. Dalam bentuk ucapan dapat berupa melakukan suatu transaksi atau akad. Akadnya itu telah dianggap sah dengan segala akibat hukumnya. Bilamana membebaskan seseorang dari utang dengan lisannya, secara hukum yang dibebaskan dari utang itu tidak berutang lagi secara hukum. Dalam perbuatan, seperti shalat, yang dilakukannya telah dianggap sah. Kalau ia melakukan tindak pidana maka akan dikenai sanksi hukum atas pelanggaran yang dilakukannya itu. *Ahliyah al-ada'* terdiri dari tiga tingkat. Setiap tingkat ini dikaitkan dengan batas umur seseorang manusia. Ketiga tingkat itu adalah:
- a) *'Adīm al-ahliyah* atau tidak memiliki kemampuan berbuat sama sekali. Yaitu manusia semenjak lahir sampai mencapai umur *tamyiz* sekitar umur 7 tahun. dalam batas umur ini, seorang anak belum sempurna akalinya atau belum berakal. Sedangkan *taklif* itu dikaitkan kepada sifat berakal. Oleh sebab itu anak seumur ini belum disebut *mukallaf* atau belum dituntut melaksanakan hukum. Dengan kata lain tidak wajib melaksanakan shalat, puasa, dan kewajiban ibadah lainnya. Akan tetapi berkewajiban membayar zakat atas hartanya menurut pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa kewajiban zakat berlaku atas harta. Di samping perbuatan anak-anak dalam umur ini tidak dikenai hukum, ucapannya juga tidak mempunyai akibat hukum. Karena itu transaksi yang dilakukannya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Contoh jika mereka melakukan tindak pidana merusak hak milik orang lain maka ia tidak dihukum badan melainkan hukuman ganti rugi kebendaan saja.
  - b) *Ahliyah al-adā' nāqishah* atau kemampuan berbuat secara kurang sempurna. Yaitu manusia yang telah mencapai umur *tamyiz* (kira-kira 7 tahun) sampai batas dewasa. Penamaan *nāqishah* (lemah) dalam bentuk ini karena akalinya masih lemah dan belum sempurna. Sedangkan *taklif* berlaku pada akal yang sempurna. Manusia dalam batas umur ini dalam hubungannya dengan hukum dan sebagian lagi tidak dikenai hukum. Seperti anak yang *mumayyiz* yaitu anak yang sudah dapat membedakan baik atau buruk suatu perbuatan

tetapi pengetahuannya belum kuat (anak usai tahun sampai 15 tahun). sah dan tidaknya tindakan yang dilakukan oleh mummyiz itu ditinjau dari 3 jenis perbuatan; (a) dalam transaksi yang mengandung manfaat, contoh hibah dan shadaqah. Sah tanpa tergantung izin wali; (b) transaksi yang mengandung unsur perpindahan hak milik, maka tindakannya tidak sah sekalipun mendapat izin dari walinya; (c) transaksi yang mengandung keduanya baik unsur manfaat dan unsur memindahkan hak milik maka tindakannya adalah sah. Hanya saja tindakan itu tergantung atas izin walinya. Misal seorang *mummyiz* melakukan jual beli dengan pihak-pihak tertentu. maka jika ia mendapatkan izin atas walinya adalah sah, begitu sebaliknya jika ia tidak mendapatkan izin atas walinya maka tindakan tersebut batal.

- c) *Ahliyah al-adā' kāmīlah* atau kemampuan berbuat hukum secara sempurna, yaitu orang yang telah dewasa lagi berakal. Pada prinsipnya kemampuan berbuat *ahliyyah al-adā'* seseorang yang diukur dengan kesempurnaan akal seseorang yang diukur dengan kedewasaan. Kedewasaan ini dalam hukum Islam ada dua; (a) ditetapkan dengan adanya ciri ciri khas kedewasaan. Contoh menstruasi bagi wanita. (b) ditetapkan dengan tercapainya umur tertentu. jika dalam keadaan tidak terdapat aau sukar diketahui tanda yang bersifat jasmani tersebut, diambil patokan umur yang dalam pembatasan ini terdapat perbedaan pendapat antara ulama fiqh. Menurut jumhur ulama, umur dewasa itu adalah 15 tahun bagi laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun. bila seseorang tidak mencapai umur tersebut, maka belum berlaku padanya beban hukum atau taklif. Dalam hal ini berkaitan dengan pada firman Allah dalam surat an- Nisa' (4) ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Ujilah anak yatim (anak-anak) sampai ia mencapai umur dewasa. Bila kamu mengetahui ada tanda cerdas padanya, berikanlah hartanya kepadanya.”<sup>59</sup> (Q.S. an-Nisa' (4): 6)

Ayat ini menjelaskan bahwa harta anak yatim diberikan kepadanya sesudah ia mencapai usia dewasa dan diketahui bahwa ia telah cerdas atau *rusyid*. Menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwa penyerahan harta kepada orang

---

<sup>59</sup> Qur'an An-Nisa' ayat 6.

yang sudah baligh hanya dapat dilakukan dengan setelah mencapai usia tingkat *rusyid* (cerdas). Harta tidak akan diberikan kepadanya jika belum *rusyid*, meskipun usianya telah begitu lanjut.<sup>60</sup>

Halangan-halangan yang menimpa kepada kemampuan bertindak itu mempunyai daya kekuatan yang berbeda-beda;<sup>61</sup>

- 1) Dapat menghilangkan kemampuan bertindak sama sekali. Halangan-halangan yang dapat menghilangkan kemampuan bertindak adalah gila, tidur, pingsan dan meninggal dunia. orang memiliki 4 halangan tersebut tidak mempunyai kemampuan bertindak sama sekali. Adapun kepantasan menerima hak dan kewajiban yang berhubungan dengan kebendaan bagi orang gila dilakukan walinya. Sedang orang yang sedang tidur dan pingsan dilakukan sendiri setelah ia bangun. Kemampuan bertindak dan kepantasan menerima hak dan kewajiban bagi yang meninggal dunia adalah hilang sama sekali.
- 2) Dapat mengurangi kemampuan bertindak, akan tetapi tidak sampai menghilangkan sama sekali. Seperti orang yang kurang akal (idiot). Atas banyak atau sedikit taraf kekurangan akal itu, maka transaksi yang dilakukan oleh orang yang kurang akal itu, ada yang disamakan dengan transaksi yang dilakukan anak yang *ghairu mumayyiz* dan ada yang disamakan dengan transaksi anak *mumayyiz*.
- 3) Tidak mempunyai pengaruh untuk menghilangkan atau mengurangi kemampuan bertindak, akan tetapi hanya merubah ketentuan hukum. Seperti; boros, lalai, lupa, sakit, menstruasi, nifas, mabuk, berpergian, gurauan (*main-main*), kebodohan (*jahlah*).

Halangan kemampuan ('*awaridh ahliyah*) terbagi menjadi dua terdiri:

*Pertama*, halangan yang timbul dari luar dirinya yang ia sendiri tidak mempunyai daya dan kehendak menghadapinya. Halangan ini disebut dengan halangan *samawi* yaitu gila, dungu, ayun, lupa dan tidur.

- a) Gila dan dungu , dua kelainan ini dapat menghilangkan kemampuan menangkap dan memahami sesuatu secara benar. Orang gila tidak dikenakan seluruh *taklif* yang bersifat fisik, seperti shalat, haji, puasa. Tetapi dalam kekayaannya dapat terkena beban harta sehingga hartanya dapat digunakan tebusan atas kerusakan yang dia perbuat, begitu juga dengan wajib zakat menurut jumhur ulama fuqaha kecuali ulama Hanafiyah. Orang gila tidak pula tidak bertanggung jawab atas pidana yang

---

<sup>60</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid , 150.

<sup>61</sup> Muhtar Yahya & Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, 171.

ia perbuat, ia tidak dikenai *had* apabila melakukan pidana yang mewajibkannya, kecuali tanggung jawab harta. Sedangkan orang dungu yang tidak cakap sama hukumnya dengan orang gila, sebab dia hilang akalnya. Ulama sepakat orang dungu tidak terkena seluruh taklif fisik dan dia hanya menanggung harta. Sedang yang dungu yang cakap pada dasarnya dengan yang tidak caka, kecuali dua hal: yaitu pertama, dia termasuk dalam orang yang mempunyai kemampuan tidak sempurna (*naqish ahliyah*) yang dapat diterima hanya transaksi yang mengandung manfaat langsung. Dalam perbuatan yang masih meragukan mengandung manfaat dan madharat, maka ia tergantung kepada izin wali yang khusus bertanggung jawab terhadap perbuatan itu. Kedua, menurut sebagian ulama, ia terkena hukum ibadah fisik, dengan alasan hati-hati.<sup>62</sup>

- b) Lupa adalah keadaan yang menghalangi seseorang mengingat beban hukum yang dikenakan kepadanya atau membuatnya tidak melakukan suatu ibadah yang telah diniatkan secara benar, seperti orang puasa yang makan karena lupa.
- c) Tidur dan ayan, keadaan temporer yang dapat membebaskan hukuman dan dimaafkannya kekeliruan. Dalam kondisi tidur dan ayan seseorang dipandang tidak tahu, tidak bebas memilih dan tidak sadar sehingga menyebabkan bebas dari hukuman terhadap hak-hak Allah bukan hak-hak manusia.

*Kedua*, halangan yang timbul dari dirinya sendiri atau tersebut kehendak atau dayanya sendiri. halangan ini disebut dengan '*awaridh muktasabah*. Yang termasuk ke dalam halangan bentuk ini adalah:

- a) Mabuk, tertutupnya akal karena masuknya zat yang dapat menyebabkannya, baik zat itu cair ataupun padat. Ada dua sebab mabuk, yaitu pertama, mabuk yang disebabkan oleh usaha yang pelakunya dinyatakan tidak berdosa, seperti mabuk disebabkan minum khamar dalam keadaan terpaksa, mabuk karena makan atau minum obat yang ia tidak tahu pengaruhnya. Mabuk dalam bentuk ini tidak dituntut bila ia melakukan pelanggaran sejauh yang menyangkut hak Allah karena ia diberi udzur atas mabuknya, baik dalam bentuk tindakannya maupun dalam bentuk ucapannya. Maka akad jual beli dan akad nikah yang dilakukan tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum. Keadaan orang mabuk bentuk ini seperti orang tidur dan pingsan. Kedua, mabuk disebabkan oleh usaha yang terlarang, seperti sengaja meminum minuman keras yang ia tahu minuman itu memabukkan

---

<sup>62</sup> Muhammad Abu Zahra, "*Ushul Fiqh*, cet.ke-2, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), 516.

dan tahu pula bahwa perbuatan itu terlarang. Dalam bentuk mabuk ini ia berdosa atas perbuatan mabuknya. Menurut Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mabuk dalam bentuk ini kedua ini dituntut atas segala bentuk tindakannya secara sempurna. Artinya mabuknya itu tidak mengugurkan sama sekali dari beban hukum. Sedangkan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i serta Imam Malik dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa orang mabuk yang tidak menyadari apa yang diucapkannya tidak sah akadnya, karena yang menjadi dasar semua akad adalah kerelaan.

- b) *Safih* (bodoh), keadaan yang membuat yang membuat seseorang tidak bisa mengelola hartanya dengan baik, sehingga sehingga ia tidak dipergunakan pada tempatnya. Orang yang bodoh itu sebenarnya berakal, akan tetapi hanya saja ia tidak cakap, sehingga ia tetap terkena seluruh *taklif* syar'i dan dibalas semua perbuatannya. Jumhur ulama mengatakan, bahwa akad yang dilakukan oleh *safih* yang tidak berhubungan dengan kebendaan, terlaksana secara sempurna. Hanya kelemahan pada dirinya, menyebabkan ia berada dalam perlindungan *syara* untuk menjaga hartanya dari kerusakan. Untuk maksud itu hukum membatasi kemerdekaannya untuk bertindak atas hartanya demi menjaga hartanya itu. Apabila sifat *safih* itu mengiringi kedewasaannya, ia dihalangi bertindak atas hartanya. Dalam hal ini para ulama sepakat. Dengan dasar pada surat an-Nisa'(4): 5: yang artinya "jangan kamu berikan harta kepada orang safih yang Allah telah menjadikanmu sebagai pemeliharannya".
- c) *Jahil* (ketidaktahuan tentang adanya hukum), hukum Islam yang ditetapkan dalam al Qur'an, sunnah maupun ijma' tidak memberikan peluang kepada seseorang untuk melanggarnya atau meninggalkannya dengan alasan tidak tahu.
- d) *Al-Ikrah* (paksaan), paksaan atau keadaan terpaksa ialah menghendaki seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan keinginan.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Difabel**

##### **1. Pengertian Difabel**

Difabel atau difabilitas berasal dari kata *difference ability* yang berarti orang yang berkemampuan berbeda atau orang yang berkebutuhan khusus. Istilah difabel digunakan sebagai pengganti dari kata disabel atau disabilitas yang berarti penyandang cacat.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Rikho Afriyandi & Fadli Rahman, *Difabel Dalam Kitab Tafsir Indonesia Kontemporer*, (Jurnal studi Keislaman, Vol.1, No.2, Desember 2020), 82. <http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/syams>



Ada beberapa definisi dari kata difabel ini. Berikut pengertian tentang definisi difabel:

Menurut pakar John C. Maxwell, menyebutkan difabel adalah mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan suatu rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktifitas secara layak atau normal.<sup>64</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) difabel adalah suatu kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna/tidak sempurna akibat kecelakaan atau lainnya yang menyebabkan keterbatasan pada dirinya secara fisik.<sup>65</sup>

Pada World Health Organization (WHO), mengklasifikasikan penyandang disabilitas ada tiga kategori yaitu (a) *Impairment*, yaitu orang yang tidak berdaya secara fisik sebagai konsekuensi dari ketidaknormalan psikologi, psikis atau kelainan pada struktur organ tubuhnya, misalnya kebutaan, tuli, kelumpuhan dan lain-lain; (b) *Disability*, yaitu ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas pada tataran aktifitas manusia normal, sebagai akibat dari kondisi *impairment* tadi, misalnya tidak dapat makan, minum, ke toilet sendiri tanpa harus dibantu orang lain. (c) *Handicap*, yaitu ketidakmampuan seseorang di dalam menjalankan peran sosial-ekonominya sebagai akibat dari kerusakan fisiologis dan psikologis baik karena sebab abnormalitas fungsi *impairment* atau karena disabilitas (*disability*) sebagaimana di atas.<sup>66</sup>

Adapun menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016<sup>67</sup>, yang dimaksud Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

## 2. Penyebab difabel

Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang menjadi difabel, di antaranya:<sup>68</sup>

### a. Penyebab sejak lahir atau bawaan dari lahir

Pada umumnya yang menyebabkan seorang anak dapat terlahir cacat adalah kurangnya nutrisi yang diterima oleh kandungan, namun mayoritas disebabkan

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, 82.

<sup>65</sup> <https://kbbi.web.id/cacat>, diakses 03 Desember 2022

<sup>66</sup> <https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html>, diakses 03 Desember 2022.

<sup>67</sup> Pasal 1 ayat 1 UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>68</sup> <https://e-journal.uajy.ac.id/3398/3/2TA13145.pdf>, diakses 03 Desember 2022.

karena kandungan yang kurang asam folat yang menyebabkan kecacatan pada otak, sumsum tulang belakang, atau keterbatasan fisik.

b. Difabel disebabkan kecelakaan

Penyebab kecelakaan merupakan hal umum atau sering dijumpai pada penyebab seseorang menjadi cacat, namun biasanya ada beberapa orang yang tidak hanya mendapat keterbatasan fisik akan tetapi juga berpengaruh terhadap mental, disebabkan oleh trauma.

c. Difabel faktor psikologi

Faktor psikologi juga menjadikan seseorang mengalami gangguan mental, hal ini disebabkan pernah mengalami sesuatu hal yang menyebabkan besarnya rasa trauma atau menyebabkan stress yang berlebihan yang pada akhirnya berkelanjutan pada gangguan psikis orang tersebut.

3. Jenis-jenis penyandang difabel

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penyandang Disabilitas Nomor 8 tahun 2016, menjelaskan jenis-jenis ragamnya difabel terdapat dalam BAB II Pasal 4 Poin 1 meliputi beberapa jenis: Penyandang disabilitas fisik, Penyandang disabilitas intelektual, Penyandang disabilitas mental, Penyandang disabilitas sensorik.<sup>69</sup> Lebih lanjut, berikut penjelasannya;

a. Penyandang difabel fisik

Difabel fisik merupakan kelainan yang terjadi pada satu atau lebih organ tertentu. akibat kelainan ini timbul suatu keadaan pada fungsi fisik dan tubuhnya tidak dapat menjalankan tugasnya secara normal.<sup>70</sup> Difabel fisik terdiri dari;

- 1) Kelainan tubuh (tunadaksa), gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neura-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
- 2) Kelainan indera penglihatan (tunanetra), individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu buta total (*blind*) dan lemah penglihatan (*low vision*).
- 3) Kelainan pendengaran (tunarungu). Tunarungu merupakan individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak

---

<sup>69</sup> <https://pug-pupr.pu.go.id/uploads/PP/UU.%20No.%208%20Th.%202016.pdf>, diakses 17 November 2022.

<sup>70</sup> Jati Rinakri, *Pendidikan dan Bimbingan Anak berkebutuhan Khusus*, Cet.ke-2, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 15.

permanen. Karena memiliki hambatan pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.

4) Kelainan bicara (tunawicara). Seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain.

5) Difabel ganda (tunaganda). Kelainan lebih dari satu jenis keterbatasan fisik.

b. Penyandang difabel mental

Difabel mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain;

(a) Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety, dan gangguan kepribadian; (b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial misalnya autisme dan hiperaktif.

c. Penyandang Difabel sensorik

Difabel sensorik adalah terganggunya salah satu panca indera, antara lain difabel netra, difabel, raga, dan difabel wicara.<sup>71</sup>

d. Penyandang difabel Tunagrahita

Anak tunagrahita merupakan salah satu klasifikasi anak berkebutuhan khusus (ABK) dengan hambatan di bidang mental. Banyak istilah yang digunakan dalam penyebutan anak yang memiliki hambatan dalam kecerdasan yang dibawah rata-rata, dalam bahasa Indonesia pernah digunakan seperti lemah otak, lemah ingatan, lemah psikis, istilah ini digunakan ketika pendidikan PLB belum digalakkan, sesuai dengan perkembangan pendidikan penyebutan istilah -istilah tersebut diperhalus yang semula lemah otak menjadi tuna mental dan saat ini disebut tunagrahita.

Tunagrahita berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari tuna yang artinya rugi dan grahita yang artinya berpikir.<sup>72</sup> Maka dapat dikatakan bahwa seorang tunagrahita mengalami kerugian atau gangguan dalam berpikir. Tunagrahita merupakan kata lain dari retardasi mental (mental retardation/MR) yang berarti keterbelakangan mental. Menurut Apriyanto, Tunagrahita yaitu suatu keadaan dimana munculnya tanda-tanda saat masa perkembangan oleh kemampuan kecerdasannya memiliki rata-rata kurang dari usia sebayanya dan kurang bersosial.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Haryanto & Haris Iriyanto, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*, (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 23.

<sup>72</sup> Minsih, *Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar Merangkul Perbedaan Dalam Kebersamaan*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 33.

<sup>73</sup> *Ibid.*, 33.

Berdasarkan PP No. 72 Tahun 1991 istilah tunagrahita ditujukan kepada anak (seseorang) yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, sehingga sukar untuk mengadakan interaksi dengan orang lain.<sup>74</sup> Adapun menurut AAMD (American Association on mental deficiency) merumuskan tunagrahita ialah kondisi yang kompleks menunjukkan kemampuan intelektual yang rendah dan mengalami hambatan dalam perilaku adaptif. Menurut AAMD yang dimaksud disini kemampuan intelektual yang rendah umumnya dibawah rata-rata, yaitu IQ 84 ke bawah berdasarkan tes dan muncul sebelum usia 16 tahun. Maka dapat ditarik kesimpulan tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan intelektual dibawah rata-rata dan ditandai oleh keterbatasan intelegensi dan ketidakcakapan dalam interaksi sosial.<sup>75</sup>

Dari definisi yang sudah dijelaskan diatas, para tokoh memberikan karakteristik seseorang mengalami tunagrahita, menurut Edgare Dole memberikan pendapat ciri-ciri bahwa seorang dianggap tunagrahita ditandai dengan, 1) kesulitan bahkan tidak mampu bersosial dan kesulitan mengendalikan dirinya; 2) mental dibawah rata-rata; 3) lamban intelektualnya (bawaan); 4) lamban kedewasaanya; 5) bawaan atau suatu penyakit tertentu; 6) permanen. Sedangkan menurut Brown, tunagrahita memiliki karakteristik, a) lamban mempelajari hal yang bersifat abstrak. b) kesulitan menggenerasikan dan mempelajari sesuatu yang baru. c) kesulitan dalam berbicara. d) cacat fisik dan kesulitan gerak fisik, misal lamban untuk menggerakkan suatu hal yang mudah. e) tidak mampu mengurus atau merawat diri. f) sikap dan interaksi tidak wajar. g) tingkah laku yang tidak lazim terjadi secara berkelanjutan.<sup>76</sup>

#### 1) Klasifikasi anak tunagrahita

Orang yang intelligence quotient (IQ) rendah di bawah 70 dan sulit berkomunikasi dengan orang lain yang biasanya disebut “idiot” atau keterbelakangan mental. Orang-orang seperti ini memiliki kepribadian yang unik namun dalam kehidupan sosial sering menjadi olok-olokan di masyarakat. Untuk memahami ciri-ciri difabel tunagrahita Skala Binet dan Skala Weschler mengklasifikasikan ada tiga hal<sup>77</sup>;

---

<sup>74</sup> Heri Zan Pienter, *Dasar-Dasar Komunikasi Bagi Perawat*, (Jakarta: Kenacana, 2017), 256.

<sup>75</sup> Endang Switri, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2020),

<sup>76</sup> Minsih, *Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar Merangkul Perbedaan Dalam Kebersamaan*, 34-35.

<sup>77</sup> Jati Rinakri Atmaja, *Pendidikan dan Bimbingan Anak berkebutuhan Khusus*, 10.

- a. Tunagrahita ringan disebut juga moron atau debil. Menurut Skala Binet, kelompok ini memiliki IQ antara 68-52, sedangkan menurut Skala Weschler (WISC) memiliki IQ antara 69-55. Anak tunagrahita masih dapat belajar membaca, menulis dan berhitung sederhana. Dengan bimbingan dan didikan yang baik, anak tunagrahita ringan akan dapat memperoleh penghasilan untuk dirinya sendiri.
- b. Tunagrahita sedang disebut juga Imbesil. Kelompok ini memiliki IQ 51-36 pada Skala Binet dan 54-40 menurut Skala Weschler (WISC). Anak tunagrahita sedang sangat sulit untuk belajar secara akademik, seperti belajar menulis, membaca dan berhitung walaupun mereka bisa belajar menulis secara sosial.
- c. Tunagrahita berat severe ini sering disebut idiot. Karena IQ pada anak tunagrahita berat ini adalah 32-20 menurut Skala Binet dan menurut Skala Weschler (WISC) antara 39-52. Tunagrahita sangat berat profound memiliki IQ di bawah 19-24. Anak tunagrahita berat memerlukan bantuan perawatan secara total, baik itu dalam hal berkaitan dengan diri sendiri seperti mandi, ataupun makan. Bahkan mereka memerlukan perlindungan dari bahaya sepanjang hidupnya.

Klasifikasi tunagrahita menurut Leo Kanner yang dilihat dari sudut pandang masyarakat adalah tunagrahita absolut (sedang), tunagrahita relatif (ringan) dan tunagrahita semu (debil). Maka dari pernyataan diatas dapat ditegaskan klasifikasi tunagrahita adalah:

- a. Tunagrahita ringan atau mampu didik (IQ 50-70), mampu dididik di sekolah umum dan mampu merawat diri.
- b. Tunagrahita sedang atau mampu latih (IQ 36-51), mampu melakukan kegiatan dengan cara dilatih namun perlu pengawasan.
- c. Tunagrahita berat atau mampu rawat (IQ 20-30), membutuhkan bantuan orang lain untuk merawat diri dan membutuhkan pengawasan secara terus-menerus.
- d. Tunagrahita sangat berat (IQ <20), terjadi problem fisik dan intelegensi, selama hidupnya bergantung pada bantuan dan perawatan orang lain.<sup>78</sup>

## 2) Faktor Penyebab Tunagrahita

Rendahnya taraf *Intelligence Quotient* (IQ) dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antara penderita tunagrahita yang sama belum tentu faktor penyebabnya sama. Berdasarkan terminologi etiologi dari pada cacat mental, maka dapat

---

<sup>78</sup> Minsih, *Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar Merangkul Perbedaan Dalam Kebersamaan*, 36.

disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab tunagrahita dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>79</sup>

a. Sebab-sebab yang bersumber dari luar, meliputi:

- 1) Malnutrisi pada ibu yang tidak menjaga pola makan yang sehat.
- 2) Keracunan atau efek substansi waktu ibu hamil yang bisa menimbulkan kerusakan pada plasma inti (misalnya penyakit sipilis, racun dari kokain, heroin, tembakau dan alkohol).
- 3) Radiasi, misalnya sinar X-ray atau nuklir.
- 4) Kerusakan pada otak waktu kelahiran misalnya lahir karena alat bantu/pertolongan, lahir prematur atau LBW (Low Birth Weight).
- 5) Panas yang terlalu tinggi, misalnya pernah sakit keras, typhus, cacar dan sebagainya.

Infeksi pada ibu seperti rubella (campak jerman) yang merupakan penyebab potensi dari keterbelakangan mental.

- 6) Gangguan otak misalnya ada tumor otak, infeksi pada otak.
- 7) Pengaruh lingkungan dan kebudayaan, misalnya pada anak-anak yang dibesarkan di lingkungan yang buruk. Kasus-kasus penolakan atau kurang stimulus yang ekstrim dapat berakhir pada keterbelakangan mental.

b. Sebab-sebab yang bersumber dari dalam

Penyebab tunagrahita yang berasal dari dalam adalah faktor dari keturunan. Sebab ini dapat berupa gangguan pada plasma inti atau *chromosome abnormality*. Mangunsong mengemukakan bahwa selama beberapa tahun, terdapat asumsi bahwa faktor-faktor psikososial merupakan penyebab dari mayoritas kasus retardasi mental ringan (*mild*), sedangkan faktor-faktor biologis atau organis merupakan penyebab retardasi mental yang lebih parah (*severe*). Namun akhir-akhir ini, muncul kecurigaan bahwa kasus penderita tunagrahita disebabkan oleh sindrom-sindrom genetik tertentu. Maka dari pernyataan tersebut, muncul spekulasi bahwa di masa yang akan datang sindrom-sindrom genetik baru akan ditemukan sebagai penyebab tunagrahita. Hal ini sependapat dengan Kartono dalam bukunya psikologi anak (psikologi perkembangan) menjelaskan anak dengan tunagrahita tidak berkembang secara wajar, mengalami hambatan-hambatan sehingga pertumbuhannya menjadi

---

<sup>79</sup> Junita Sipahelut, "Terapi Okupasi Bagi Anak Tunagrahita" (Studi Kasus Di SLB Yogyakarta), Jurnal Ilmiah Tangkoleh Putai Vol.18, No.2,2021, 188. <http://jurnal.iaknambon.ac.id/index.php/TP/article/view/79/77>

abnormal, kondisi ini disebabkan oleh keturunan, sesuatu penyakit atau akibat luka-luka.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Kartono. K, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, (Bandung: CV. Mandar Maju 1995).

### **BAB III**

## **PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERKAWINAN DIFABEL TUNAGRAHITA DI KOMUNITAS DIFABEL BLORA MUSTIKA**

### **A. Gambaran umum Komunitas Difabel Blora Mustika**

#### **1. Profil Komunitas Difabel Blora Mustika**

Difabel Blora Mustika (DBM) adalah suatu organisasi yang menaungi penyandang disabilitas di Kabupaten Blora. DBM berdiri pada tanggal 10 September 2011 dengan nama Forum Komunitas Penyandang Disabilitas Blora Mustika (FKPD-BM) yang beranggotakan semua penyandang disabilitas dan kusta serta orang yang mengalami kusta (OYPMK). Pada perjalanan pergerakan DBM sempat maju mundur masih lemah pergerakannya, beranggotakan 20 orang difabel aktif dan 120 data difabel kecamatan. Pada tahun 2013 berganti nama yang semula FKPD-BM menjadi Difabel Blora Mandiri (DBM) beranggotakan 30 difabel aktif dan 250 data difabel dari 16 kecamatan. Difabel Blora Mandiri (DBM) berganti nama lagi FKPD-BM lagi pada tahun 2014 dengan beranggotakan 40 orang aktif dan 350 data difabel dari 16 cabang kecamatan. Tahun 2015-sekarang FKPD-BM berganti nama lagi menjadi Difabel Blora Mustika (DBM) beranggotakan 70 difabel aktif dan 753 data difabel dari 16 kecamatan. Pada tahun 2022 tercatat data anggota difabel aktif berjumlah 60 dan 6.667 data difabel dari 16 Kecamatan.

Berdirinya DBM dilatarbelakangi oleh pemenuhan hak dan kebutuhan difabel yang kurang diperhatikan atau terakomodir dengan baik. Maka dengan melalui lembaga ini diharapkan jika ada anggaran baik itu pemberdayaan atau kapasitas diri dari pemerintah dapat dialokasikan dengan benar.<sup>81</sup> Sekarang ini tujuan dari DBM sendiri mengalami perubahan yaitu untuk mendorong dan mengawal keberpihakan, kebijakan, serta peraturan pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pemenuhan hak disabilitas di Kabupaten Blora, menuju Blora ramah dan inklusi difabel.

Selain kebijakan pemberdayaan, DBM juga bergerak melakukan advokasi kepada pemerintah Kabupaten Blora dalam rangka mendorong adanya kebijakan program yang berkelanjutan untuk menghormati, melindungi dan melalui pemenuhan hak-hak difabel di Kabupaten Blora. Kegiatan utama DBM adalah

- a. Membangun komunikasi baik kepada pemerintah Kabupaten Blora sebagai upaya untuk pemenuhan hak yang sama.

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara secara langsung dengan ketua DBM Bapak Moh. Abdul Ghofur, pada tanggal 26 November 2022.



- b. Melakukan advokasi dan loby kepada stakeholder untuk mendorong terwujudnya perda disabilitas Kabupaten Blora.
- c. Mengupayakan adanya pelatihan keterampilan kepada dinas terkait bagi difabel dan orang yang pernah terkena kusta untuk kemandirian ekonomi seperti; kegiatan membuat, pembuatan kerajinan dan produk makanan (kripik tempe, ceriping pisang balado, emping singkong balado, sirup jahe, dan kacang asin).
- d. Home visit memberikan motivasi hidup sehingga dapat menghilangkan stigma diri dan keluarga.

Kegiatan yang lainnya juga dilakukan Difabel Blora Mustika, sebagai berikut;

- a. *Group Meeting*, merupakan kegiatan rutin yang dilakukan sebulan sekali dan dihadiri oleh para difabel dari 16 Kecamatan. Kegiatan ini bertujuan mempererat tali silaturahmi dan mengetahui permasalahan di setiap kecamatan serta memberikan arahan strategis dalam pemasaran produk yang dihasilkan anggota.
- b. *Home visit*, merupakan salah satu cara yang digunakan dalam pendekatan dan penyadaran untuk aktif di DBM melalui kegiatan. Home visit dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid serta mengetahui permasalahan-permasalahan yang di alami teman difabel dengan melalui pendekatan. Kegiatan ini biasanya dilakukan 2 sampai 3 kali dalam seminggu.
- c. *Internal Meeting*, kegiatan yang untuk membahas jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan perbulannya. Kegiatan ini biasanya dihadiri para pengurus DBM. Dalam kegiatan ini bertujuan untuk evaluasi tantangan dan permasalahan selama pendampingan serta solusi apa yang akan diambil untuk tindakan selanjutnya.
- d. *Advokasi meeting*, dilakukan DBM dengan OPD-OPD di Kabupaten Blora yaitu Dinas Perdagangan, UMKM dan koperasi Blora. Adanya Advokasi ini bertujuan untuk mengajukan permasalahan-permasalahan yang dialami difabel Blora. Advokasi meeting di lakukan oleh tim DBM datang ke dinas dinas atau DPR dan lain-lain sebagai pemangku jabatan membahas terkait hak disabilitas, pemberdayaan, program yang bisa dikolaborasi dengan difabel.

Gambar 3.1  
Tempat Komunitas DBM



Alamat: jalan Mr. Iskandar 1234, Mlangsen Blora Jawa Tengah 58219.

Official account social media (facebook, instagram, Twitter): Difabel Blora Mustika

Email: [dbmblora@gmail.com](mailto:dbmblora@gmail.com).

HP: 085293324352

## 2. Visi dan Misi Difabel Blora Mustika

### a. Visi Difabel Blora Mustika

“Terwujudnya Kabupaten Blora yang ramah dan inklusi difabel”

Maksud dari visi ini adalah adanya semua kebutuhan apapun di Kabupaten Blora mulai dari pelayanan publik, aksesibilitas semua bisa merasakan tanpa adanya diskriminasi semua sama tidak ada perbedaan semua bisa menikmati dan merasakan.<sup>82</sup>

### b. Misi Difabel Blora Mustika

1) Memperjuangkan adanya peraturan bupati (PERBUB) di Kabupaten Blora tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak difabel.

Dari point ini pemenuhan hak-hak yang dimaksud disini adalah pemenuhan hak tanpa adanya perlakuan deskriminasi. Pemenuhan bisa tentang pekerjaan maksudnya minimal 1 % ada disabilitas, hak mendapat perlindungan hukum dalam permasalahan terkait. Hak lainnya termasuk hak mendapat akses disabilitas, hak ikut serta dalam permusyawatan baik itu musyawarah dukuh, desa.<sup>83</sup>

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan ketua DBM Bapak Moh. Abdul Ghofur, pada tanggal 26 November 2022.

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan ketua DBM Bapak Moh. Abdul Ghofur, pada tanggal 26 November 2022.

- 2) Mendorong agar semua dinas terutama yang menjadi anggota tim rehabilitas terpadu Kabupaten Blora membuat program dan mengalokasikan anggaran untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak difabel di Kabupaten Blora, sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Yang dimaksud point ini adalah dinas-dinas diharapkan dapat membuat program dan memberi anggaran untuk difabel dalam hal pemberdayaan, pelatihan atau melibatkan difabel dalam acara /kegiatan yang diadakan dinas-dinas tersebut.<sup>84</sup>

- 3) Mewujudkan organisasi DBM menjadi organisasi difabel yang kompak dan kuat untuk melakukan pemberdayaan dan advokasi di Kabupaten Blora.

Yang dimaksud kompak dan kuat yakni saling bekerjasama secara aktif untuk terus bisa memberikan ruang bagi teman-teman difabel dalam pemberdayaan melalui advokasi ke dinas terkait, baik itu DPRD, dinas sosial maupun pemangku jabatan lainnya. Hal ini bertujuan untuk para difabel lebih dikenal, stigma diri berkurang dan masyarakat juga tidak membeda-bedakan.<sup>85</sup>

### 3. Struktur Organisasi Difabel Blora Mustika

Komunitas Difabel Blora Mustika sudah memiliki struktur organisasi yang tersusun secara strukturan. Susunan kepengurusan DBM terdiri dari;

- a. Dewan Pembina, bertugas untuk memberikan anggaran dan program yang berpihak kepada disabilitas.
- b. Pembina, bertugas untuk memberikan dukungan dan permasalahan serta solusi bilamana ada permasalahan di komunitas.
- c. Ketua, bertugas mengkoordinasikan kegiatan dan pengembangan DBM, bertanggung jawab terhadap seluruh keputusan musyawarah dan melaksanakan program kerja sebaik-baiknya dengan seluruh jajaran pengurus.
- d. Wakil ketua, bertugas membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan dan pengembangan DBM. Tugas lainnya melaksanakan tugas-tugas ketua apabila ketua berhalangan.
- e. Sektaris, bertugas membantu ketua dalam bidang administrasi.
- f. Bendahara, bertugas menyusun rencana anggaran, menyusun laporan dan pembukuan serta mengatur dan mengelola keuangan.

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan ketua DBM Bapak Moh. Abdul Ghofur, pada tanggal 26 November 2022.

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan ketua DBM Bapak Moh. Abdul Ghofur, pada tanggal 26 November 2022.

- g. Pengawas, bertugas melakukan pengawasan atau memastikan jika tujuan dan sasaran serta tugas komunitas akan dan telah terlaksanakan dengan baik tidak ada pelanggaran.
- h. Ketua cabang kecamatan, bertugas untuk mengkoordinir disabilitas dalam tingkat kecamatan.

Tabel 3.1

Susunan Kepengurusan Organisasi komunitas Difabel Blora Mustika tahun 2022

No	Jabatan	Nama
1	Dewan Pembina	Kepala Dinas Se-Kab.Blora
2	Pembina	Sunarman (Direktur PPRBM solo)
3	Ketua	Moh. Abdul Ghofur, S. Pd. I.
4	Wakil ketua	Kadar
5	Sekretaris	Arif
6	Bendahara	1. Masroji 2. Siti Muntarin
7	Pengawas	1. Sriyono 2. M. Sri Sulistiyanto, S. Pd. I.
<b>KETUA CABANG KECAMATAN</b>		
1	Blora	Sukamto
2	Jepon	Sarpan
3	Jiken	Muri Muryanto
4	Bogorejo	Darman
5	Banjarejo	Kardito
6	Tunjungan	Awan Purwanto
7	Ngawen	Wahyudi
8	Kundurran	Lasminto
9	Japah	Eko Pranamo
10	Todanan	Kastupi Edi Purwanto
11	Cepu	Suyanto
12	Sambong	Hartono, S. Pd.I.
13	Kedung Tuban	Prastiyo
14	Kradenan	Yasir


15	Randublatung	Damirin
16	Jati	Yahmini

*Sumber: Data dari dokumen DBM.*

#### 4. Jumlah Difabel Blora Mustika

Data yang diperoleh peneliti berupa data akumulasi, yaitu data yang gabungan. Data yang di temukan hanya pada awal berdiri 2011, 2013, 2014, 2015 dan 2022. Berikut jumlah anggota DBM pada 2011-2022, yang terlihat pada diagram 3.1.

Diagram 3.1



*Sumber: dari Dokumen DBM.*


Pada tahun 2022 dari keseluruhan anggota DBM berjumlah 6.667 data. Dari data tersebut di kategorikan menjadi dua;

- Data anggota aktif, yang dimaksud aktif adalah anggota DBM yang mengikuti, atau pernah mengikuti kegiatan yang diadakan DBM dan mendapatkan bantuan sembako dari DBM.
- Data Anggota Tidak aktif, anggota DBM yang hanya tertulis atau terdata saja dan sama sekali tidak pernah mengikuti kegiatan DBM.<sup>86</sup>

Berdasarkan data aktif jumlah 60 data dengan rincian sebagai berikut, dapat dilihat pada diagram 3.1.

<sup>86</sup> Hasil wawancara secara langsung dengan ketua DBM Bapak Moh. Abdul Ghofur, pada sabtu, 26 November 2022.

Diagram 3.2.



Sumber: Data dari dokumen DBM.

Tabel 3.2

Anggota DBM tunagrahita berdasarkan status perkawinan

No	Status Perkawinan	Jumlah
1	Menikah	4
2	Belum menikah	15

Sumber: Data diolah dari hasil wawancara secara langsung

Dari data tabel 3.3 Menunjukkan bahwa anggota tunagrahita DBM yang melangsungkan pernikahan lebih sedikit dibandingkan dengan yang belum menikah dari data total.

#### B. Praktik pelaksanaan hak dan kewajiban

Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga akan melekat begitu saja sejak setelah pengucapan ijab qabul dilangsungkan. Suami mempunyai hak dan begitu juga istri mempunyai hak. Sama halnya kewajiban, suami mempunyai kewajiban dan begitu juga istri memiliki kewajiban. ditambah lagi kewajiban bersama untuk mendidik anak yang akan timbul setelah adanya anak dari perkawinan tersebut. Begitu pula pada perkawinan difabel terkhususnya difabel tunagrahita mereka juga memiliki hak dan kewajiban dalam mencapai tujuan dari suatu pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Seperti halnya kewajiban mencari dan mendapatkan nafkah, saling mencintai hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suami yang wajib melindungi istrinya dan memberikan segala kebutuhan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Berikut wawancara penulis dengan narasumber yang menjalani perkawinan tunagrahita, dengan nama di inisialkan karena teman-teman disabilitas memiliki hak privasi perlindungan kebahasaan atas data pribadi, surat-menyurat dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.<sup>87</sup> Berikut pasangan yang melakukan praktik perkawinan difabel tunagrahita yang dimuat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3

No	Inisial Difabel	Tahun Menikah	Lama Pernikahan	Anak
1	Bapak S & Ibu PA	2022	10 Bulan	Dalam kandungan
2	Bapak DW & PF	2020	2 Tahun	2 anak
3	Bapak P & Ibu SS	1997	25 Tahun	3 anak
4	Bapak H & Ibu SR	2011	2 Bulan	Tidak ada anak

#### 1. Pasangan Bapak S dan Ibu PA<sup>88</sup>

Bapak S (43 tahun) dan Ibu PA (22 tahun) lahir di Blora, sekarang keduanya tinggal di Blora tepatnya Desa Turirejo Rt/Rw 005/001 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. Ibu PA merupakan difabel tunagrahita ringan sedangkan Bapak S adalah seorang normal. Ibu PA awal mulanya sekolah pada sekolah umum, akan tetapi mengalami keterlambatan berpikir seperti teman-temannya. Setelah lulus sekolah dasar Ibu PA di sarankan oleh gurunya sekolah SLB. Beliau sekolah SLB di kelas tunagrahita selama 6 tahun.

Bapak S bekerja merantau atau serabutan. Kemudian Ibu PA memiliki usaha kecil-kecilan bersama ibu kandungnya, yaitu usaha warung kopi yang di dalamnya menjual makanan ringan. Awal pertemuan Bapak S dan Ibu PA dimulai setelah ibu PA lulus dari sekolah luar biasa (SLB) di Jepon. Kedua belah pihak bertemu di sosial media dan di lanjutkan berpacaran selama 3 bulan sampai pada akhirnya pada bulan maret 2022 memutuskan menikah. Pernikahan dilakukan seperti pernikahan umumnya, juga diadakan walimatul urs . Pada saat ini Ibu PA hamil 3 bulan anak pertama mereka. Bapak S dan Ibu PA sekarang masih bertempat tinggal bersama orang tua Ibu PA.

<sup>87</sup> Pasal 8 poin e UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Ibu PA pada tanggal 23 Agustus 2022.

Penulis kemudian bertanya pada narasumber mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Dari keterangan narasumber bapak S dalam menjaga dan menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.<sup>89</sup>

*“Ya, kui mbak namane wes dadi bojone ya kudu sabar naliko ana masalah, ngerteni loro karone, ojo seneng pas penak aja tapi ya saling mendukung lah mbak.”*

Maksud dari keterangan Bapak S dalam menjaga dan menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah adalah konsesunesi suatu perkawinan harus dapat menerima suatu keburukan dari suami istri, perkawina tidak akan berjalan secara mulus akan tetepi setiap perkawinan memiliki promblematika tersendiri yang dimiliki setiap pasangan, permasalahan tergantung bagaimana pasangan tersebut menyikapi, dari Bapak S dijelaskan jika ada suatu permasalahan harus dihadapi dengan sabar, saling perhatian, saling mendukung satu sama lain dan tidak meniggalkan jika tidak senang.

Hak dan kewajiban suami istri juga saling mencintai, menghormati dan memberikan bantuan lahir dan batin dengan saling percaya dan menjaga. Dari keterangan narasumber Ibu PA bahwa beliau sayang kepada suaminya, rasa sayang yang tunjukkan adalah mengurus kebutuhan rumah tangga baik itu memasak, mencuci, dan selalu mengingatkan ibadah.

Kemudian Bapak S menambahkan.<sup>90</sup>

*“Iya mbak, dua-duanya saling sayang, ogak sayang ya gak aku ajak nikah mbak, saling perhatian, PA sering aku ajak jalak jalan-jalan, ya tak anter priksake kandungane dan tumbaske pakaian”.*

Maksud dari keterangan narasumber Bapak S, saling sayang mencintai dan perhatian, sebab itulah mereka menikah. Salah satu contoh perihal tentang sikap perhatian suami ke istri yang dilakukan dari Bapak S yaitu mengajak jalan-jalan istri, memeriksa kandungan, dan membelikan pakaian.

Kemudian penulis menanyakan tentang hak dan kewajiban suami dalam memelihara kehormatannya. Dari keterangan narasumber Bapak S.

*“Alhamdulillah PA tidak pernah aneh-aneh mbak, paling keluar ya beli belanjaan di pasar dengan mertua, istriku manutan mbak di kandani gak pernah bantah. PA ya gak tahu tak suruh aneh-aneh, paling ya ning omah Cuma nyapu, nyuci, karo ngiwangi mertua dodolan”.*

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Bapak S pada tanggal 23 Agustus 2022.

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak S pada tanggal 23 Agustus 2022.



Perihal tentang menjaga kehormatan Bapak S dan Ibu PA menjelaskan bahwa suami tidak pernah berbuat yang merungikan diri sendiri seperti meminum-minuman keras, hal ini juga yang dilakukan oleh Ibu PA yang dari keterangan Bapak S, bahwa Ibu PA tidak pernah berbuat macam-macam dan selalu izin kepada beliau jika ada urusan keluar. Dalam hal perintah suami Ibu PA tidak pernah membantah, kegiatan yang sering ibu PA lakukan hanya sebatas ibu rumah tangga.

Selanjutnya peneliti juga, bertanya terkait dengan nafkah yang diberikan suami kepada istri.

Keterangan dari Bapak S:

*“Iya mbak, gajiku ya tak kasih istri, kadang kalau kerja merantau ya aku kirim, istriku menirama gak pernah jaluk luwih.”*

Dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban terkait nafkah, dari keterangan Ibu PA yang peneliti simpulkan bahwa nafkah materiil yang diberikan Bapak S untuk Ibu PA, sudah cukup dan tidak kurang. menerima dengan lapang dada dan bersyukur telah diberi nafkah suaminya dan merasa cukup. Hal sesuai dengan penuturan Bapak S.

Keterangan dari tetangga dan merupakan anggota DBM<sup>91</sup>:

*“Ibu PA masih bisa mengikuti dan mau mengikuti kegiatan DBM mbak, tapi ya gitu, orangnya agak susah dalam berkomunikasi. Semenjak menikah PA sudah jarang mengikuti kegiatan, soalnya sering bolak-balik kerumah suaminya. Selama ini ya pernikahannya aman-aman aja mbak. Suami juga kadang merantau ya mbak, kalau masalah berantem aku kurang faham mbak, tapi selama aku mengetahui kayaknya ya gak ada”.*

Dari keterangan ibu Sofi selaku anggota DBM dan tetangga pasangan Ibu PA dan Bapak S, disimpulkan bahwa perkawinan aman dan tidak terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang sampai tetangga mendengar. Untuk Ibu PA sendiri masih bisa diajak bicara dengan orang lain walaupun harus sabar.

## 2. Pasangan Bapak DW dan Ibu PF<sup>92</sup>

Bapak DW dan Ibu PF (22 tahun) lahir di Blora, sekarang keduanya menetap di Kabupaten Blora tepatnya di Desa Turirejo Rt/Rw 010/002 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. Bapak DW adalah seorang laki-laki normal, pekerjaan sehari-hari membantu bisnis kakaknya yaitu memelihara sapi. Dan Ibu PF merupakan disabilitas tunagrahita ringan, pekerjaan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Ibu PF diketahui mengalami tunagrahita sejak menempuh sekolah dasar pada kelas 3. Ibu PF mengalami

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sofi pada tanggal 23 Agustus 2022.

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Ibu PF pada tanggal 23 Agustus 2022.

kesulitan belajar dan sering tidak naik kelas. Atas dasar saran dari gurunya Ibu PF di sekolahkan di SLB Jepon di kelas tunagrahita selama 8 tahun.

Awal mula pertemuan Bapak DW dan Ibu PF yaitu di sekolah luar biasa (SLB) di Jepon. Mulanya Bapak DW seorang guru di SLB tempat Ibu PF sekolah. Ibu PF merupakan atlet lari, dari sinilah yang membawa mereka sering berkomunikasi sebab Bapak DW sering mendampingi Ibu PF dalam perlombaan. Akhirnya pada awal bulan pada tahun 2020 mereka memutuskan untuk menikah. Pernikahan hanya dilakukan di KUA, tidak ada walimatul urs. Hingga saat ini, Bapak DW dan istri Ibu PF sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Bapak DW dan Ibu PF tinggal di tempat rumah pribadi. Untuk kedua anaknya belum diketahui memiliki tunagrahita seperti ibu PF atau tidak.

Kemudian penulis menanyakan pada narasumber mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri. Pertama tentang suami istri berkewajiban dalam menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dari keterangan Bapak DW dan Ibu PF menurut beliau:<sup>93</sup>

*“Dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, itu saling memahami walaupun awalnya susah untuk dilakukan, akan tetapi kalau sudah bertekad untuk memperistri anak orang, ya harus siap dengan kondisi apapun mbak. Dan jangan dilupakan ya harus saling mengerti kunci menjadi keluarga yang bahagia.”*

Kemudian Ibu PF menambahkan:<sup>94</sup>

*“Iya mbak. saling mengerti, untuk awalnya urusan rumah tangga saya kesusahan tapi sekarang sudah terbiasa ya ada kendala tapi sedikit mbak tapi di bantu bapak jadi berkurang. Ya saya nyapu nyuci, masak sendiri mbak”.*

Kunci terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah menurut bapak DW adalah saling memahami, saling membantu. Dari penjelasan juga Bapak DW dan Ibu PF, awal pernikahan Ibu PF mengalami kesusahan dalam mengurus rumah tangganya, akan tetapi dengan bantuan keluarga Ibu PF sekarang sudah terbiasa dalam menjalankan sebagai istri dan ibu rumah tangga walaupun dengan masih dengan bantuan keluarga.

Selanjutnya hak dan kewajiban suami istri saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Dari keterangan Ibu PF:

*“Iya kadang-kadang mbak..Bapak kadang mengajak keluar jika beliau libur kerja. Saya juga sering membantu Bapak jika capek saya pijet badannya.”*

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Bapak DW pada tanggal 23 Agustus 2022.

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Ibu PF pada tanggal 23 Agustus 2022.

Sikap menghormati dan memberikan bantuan diterapkan pada Ibu PF dan bapak DW dengan melalui sikap perhatian seperti contoh mengajak ibu keluarga kecilnya jalan-jalan selain itu, rasa perhatian juga dilakukan Ibu PF dengan membantu suaminya jika mengalami kesusahan misalnya ketika suami kecapekan kerja istri membantu suami dengan cara memijit.

Dalam kewajiban suami istri untuk mengasuh anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Keterangan dari Bapak DW:<sup>95</sup>

*“Saya dan istri sendiri yang mengasuh mbak..walau pada awalnya susah, tapi kita tetap menjalani. Jika saya kerja, anak sama istri saya. Akan tetapi jika mengalami keteteran dalam mengasuh kadang kalanya ibu mertua saya membantu mengasuh anak pertama. Untuk sekolah saya belum mengikutkan atau anak saya ke PAUD mbak, masih mendapat pendidikan dari orang tuanya sendiri”.*

Kemudian Ibu PF menambahkan:

*“Kalau sakit anak saya bapak sering mengantar periksa, kadang juga ya dikerikin mbak.”*

Ibu kandung PF menambahkan:

*“Iya Mbak, PF ya masak, nyuci kiyambak ya paling aku bantu momong mbak, suamine kerja mbak, ogak pernah main tangan mbak suamine alhamdulillah pernikahane lancar”.*

(Iya mbak PF dalam urusan masak, mencuci baju dilakukan sendiri, hanya saja dalam mengasuh anak ketika suaminya kerja saya bantu).

Dalam mengasuh anak Bapak DW dan Ibu PF saling bekerjasama, namun jika Bapak DW bekerja, Ibu PF masih membutuhkan bantuan ibunya sendiri untuk mengasuh anaknya. Sedangkan untuk anak-anak masih menerima langsung dari Bapak DW dan Ibu PF sendiri belum bersekolah diluar.

Penulis juga menanyakan terkait hak dan kewajiban suami istri tentang memelihara kehormatannya. Dari kerterangan dari Ibu PF menjelaskan:<sup>96</sup>

*“Jika suami saya kerja saya tidak pernah keluar rumah mbak, paling keluar hanya ke tempat warung buat beli sayur kalau lagi malas masak. Kalau suami saya kerja tiap hari dari pagi sampai malem, kadang ya sampai sore mbak.”*

Memelihara dan kehormatan di lakukan dengan suami istri tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Dengan salah satu yang di lakukan untuk mendukung menjaga, memelihara kehormatan secara tidak keluar rumah yang tidak ada kepentingan.

---

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Bapak DW pada tanggal 23 Agustus 2022.

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Ibu PF pada tanggal 23 Agustus 2022.

### 3. Pasangan Bapak P dan Ibu SS<sup>97</sup>

Bapak P (45 tahun) dan Ibu SS (50 tahun) lahir di Blora, sekarang keduanya bertempat tinggal di Desa Turirejo Rt/Rw 010/002 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. Bapak P merupakan laki-laki normal, dengan pekerjaan sehari-hari menumbuk padi milik orang lain (menyelep padi). Sedangkan Ibu SS adalah difabel tunagrahita ringan, bekerja sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Ibu SS mengalami tunagrahita ringan sejak kecil, akan tetapi sekarang ini beliau sudah bisa bersosialisasi secara normal seperti orang pada umumnya.

Bapak P dan Ibu SS menikah pada tahun 1.997. Pernikahan dilakukan hanya menikah tanpa adanya walimatul urs. Dan sekarang Bapak P dan Ibu SS dikaruniai 3 anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Dari ketiga anaknya yang dua mengalami tunagrahita dan satu anak pertama mereka kondisi normal. Bapak P dan Ibu SS tinggal dirumah sendiri.

Kemudian penulis menanyakan pada narasumber narasumber terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri. Masalah kewajiban dalam menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dari keterangan Ibu SS:<sup>98</sup>

*“Ya ngene nduk, saben dinone ya ning omah momong putu, nek bojo ya saben dinone lungu nyelep, ya saka nyelep Alhamdulillah ora kurang ya cukup. Biso nyekolahke anak-anak e sampai lulus. Ya biasa no nduk, jenenge suami istri ya kadang yang tukaran barang, tapi ya nek wis bar ya bar.”*

Penambahan Bapak P<sup>99</sup>:

*“Aku iki jarang neng omah nduk, angger dino kui nyelep, paling petuk bojo karo anak naliko sore kadang ya bengi. Ya biasa nduk wes tua dadi arep piye maneh mosok iseh nesunan naliko masalah yo ora, yo dirembuk bareng-bereng. Wes duwe putu kok nduk.”*

Maksud dari Ibu SS dari keterangan di atas, sehari-hari Ibu SS mengasuh cucunya, kalau suaminya mencari nafkah dengan menumbuk padi (*nyelep*), untuk pekerjaan suaminya, Ibu SS merasa cukup. Anak-anak dapat disekolahkan sampai tamat. Menurut Ibu SS dan Bapak P permasalahan dalam rumah tangga yang berselisih faham merupakan hal yang lumrah, asal cara menyikapi dengan saling memahami dan bermusyawarah pasti akan selesai.

---

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Ibu SS pada tanggal 28 November 2022.

<sup>98</sup> Hasil wawancara Ibu SS pada tanggal 28 November 2022.

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Bapak P pada tanggal 28 November 2022.

Hak dan kewajiban yang lainnya yaitu suami istri harus saling mencintai, menghormati dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Keterangan Ibu SS menjelaskan;

*“Ya nduk, setiap hari masakke bojone ambi anak e, ya nyiapke mangan”.*

Yang dimaksud dari keterangan Ibu SS, bentuk dari kasih sayang yang diberikan istri kepada Bapak (suami) adalah memasak suami setiap harinya, menyiapkan makanan buat suaminya.

Hak dan kewajiban istri selanjutnya kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

*“Iya nduk, anak-anakku ya tak momong dewe ambi bojone, ya sebenere kwalahan nduk tapi pye maneh wong anak-anak e dewe. Anakku pertama kui dadi TNI seiki dinas ning Aceh, tapi durung duwe bojo, sing wedok wes duwe bojo, lha sing cilik iki iseh sekolah SD tapi ning SLB kono.”<sup>100</sup>*

Dari keterangan yang diberikan Ibu SS artinya “Beliau megasuh ketiga anaknya sendiri dan dibantu suami walaupun kadang kalanya juga mengalami keteteran tetap dijalani. Anak pertama mereka seorang TNI yang sekarang dinas di Aceh tetapi sekarang ini belum mempunyai istri. Anak perempuan sudah menikah sedangkan anak yang terakhir masih menempuh pendidikan di Sekolah Luar biasa di Jepon.

Penulis juga menanyakan hak dan kewajiban suami istri wajib yang saling menghormati.

*“Ya nginiki nduk, gak pernah metu, metu arep ning endi nduk wong wis tua.”<sup>101</sup>*

Keterangan yang diberikan ibu SS terkait dengan menjaga kehormatan suami istri, beliau menjalaninya dengan tidak berbuat aneh-aneh atau tidak keluar rumah”.

#### 4. Pasangan Bapak H dan Ibu SR<sup>102</sup>

Bapak H dan Ibu SR (36 tahun) lahir di Blora. Bapak H merupakan seorang laki-laki normal, dengan pekerjaan sehari-hari tani. Ibu SR adalah seorang difabel tunagrahita, bekerja sehari-hari ibu rumah tangga dan membantu ibunya menjahit. Ibu SR awalnya seorang normal, semenjak menempuh sekolah tingkat menengah, Ibu SR mengalami kesulitan belajar dan sulit berkomunikasi dengan orang sehingga tidak dapat melanjutkan sekolahnya. Untuk saat ini masih dalam pengobatan.

---

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Ibu SS pada tanggal 28 November 2022.

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan Ibu SS pada tanggal 28 November 2022.

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Kakak SR, Siti Miftachul Nurul Badriyah pada tanggal 27 November 2022.

Bapak H dan Ibu SR atas rasa suka sama suka bukan pemaksaan. Mereka memutuskan untuk menjalani hidup rumah tangga atau perkawinan pada tahun 2011. Pernikahan nikahkan bapaknya sendiri. Setelah akad selang beberapa hari Ibu SR dibawa ke rumah suami di Karang Jati Blora. Namun baru 2 bulan ibu SR dipulangkan pada kedua orang tuanya di Dukuh Banjarwaru Rt/Rw 008/001 Desa Sarimulya Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora. Dari perkawinan bapak H dan ibu SR belum dikaruniani anak.

Kemudian penulis menanyakan tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri. Dari keterangan kakak SR:<sup>103</sup>

*“Pernikahan semula ya biasa kayak orang menikah pada umumnya mbak, orang nikahnya juga bukan karena paksaan sebelum menikah juga suaminya sudah mengetahui kondisi adik saya, tapi karena kondisi adik saya kayak gitu jadi suaminya kurang cocok paling ya.. Alhamdulillah waktu ditinggal suaminya tidak dalam keadaan hamil mbak, kalau hamil kan kasihan yan soalnya, adik saya setiap harinya harus minum obat mbak, kalau tidak ya gitu sering emosinya kurang terkontrol.”*

Pernikahan bapak H dan ibu SR menikah seperti pada umumnya. Menurut dari kakak SR tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan bapak H terhadap SR, pernikahan gagal hanya mungkin karena alasan Bapak H kurang sabar menghadapi ibu SR dan sudah tidak terjadi ketidakcocokan antara keduanya.

---

<sup>103</sup>Hasil wawancara dengan Kakak SR Siti Miftachul Nurul Badriyah pada tanggal 27 November 2022.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERKAWINAN DIFABEL DI KOMUNITAS BLORA MUSTIKA**

#### **A. Analisis Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan Difabel Tunagrahita Di Komunitas DBM.**

Hak dan kewajiban suami istri merupakan hasil konsekuensi yang dilakukan masing-masing pasangan setelah ucapan akad nikah. Dengan itu kajian skripsi ini terdapat perkawinan difabel tunagrahita di Komunitas Difabel Blora Mustika, akan muncul sebuah pandangan apakah dengan kondisi yang demikian pasangan difabel tunagrahita dapat memenuhi kewajibannya dalam keluarga untuk mewujudkan tujuan suatu perkawinan yang sakinah mawaddah dan rahmah mengingat mereka kurang memahami makna perkawinan. Berdasarkan temuan di lapangan terdapat empat pasangan difabel tunagrahita yaitu Bapak S dan Ibu PA, Bapak S seorang laki-laki normal dan Ibu PA seorang difabel tunagrahita ringan. Lalu Bapak DW dan Ibu PF, Bapak DW seorang laki-laki normal dan Ibu PA seorang difabel tunagrahita ringan, kemudian Bapak P dan Ibu SS, Bapak P juga laki-laki normal dan Ibu SS seorang difabel tunagrahita, terakhir Bapak H dan Ibu SR, Bapak H seorang laki-laki normal dan Ibu SR wanita difabel tunagrahita.

Hubungan suami istri dalam rumah tangga suami memiliki kewajiban yang merupakan hak bagi istri. Begitu juga istri mempunyai kewajiban yang merupakan hak bagi suami. Sesuai dengan penelitian penulis memaparkan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Komunitas Difabel Blora Mustika. Hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 77 ayat 1:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Dalam penelitian, di dapatkan untuk menjaga keutuhan keluarga dengan didasari dengan rasa perhatian, saling memahami, rasa percaya, rasa sayang dan cinta serta sikap sabar. Pada hal ini tiga pasangan yang terpenuhi sedangkan pasangan Bapak H dan Ibu SR belum terpenuhi.

2. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Dalam penelitian, empat pasangan difabel tunagrahita pada ayat ini terpenuhi sebab peneliti menyimpulkan bahwa rasa cinta, rasa sayang dan saling memberi bantuan satu sama lain dimiliki dari empat pasangan tersebut.

3. Suami istri berkewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Dalam penelitian ini, diketahui bahwa pada dasarnya pasangan difabel tunagrahita jika mereka sudah menjadi orang tua juga sama pada orang tua pada umumnya yaitu sangat memperhatikan anak-anaknya, baik mengenai pendidikan, kesehatan dan kebahagiaan si anak. Hal ini dilakukan oleh pasangan Bapak DW dan Ibu PF, pasangan Bapak P dan Ibu SS, pasangan Bapak S dan Ibu PA, maka pada kedua pasangan ini terkait pemenuhan hak dan kewajiban ayat 3 pasal 77 KHI terpenuhi. Sedangkan pada pasangan Bapak H dan Ibu SR diketahui bahwa kedua pasangan ini tidak memiliki kewajiban perihal anak sebab belum memiliki anak.

4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

Dalam penelitian ini, dari ke empat pasangan dapat disimpulkan bahwa untuk memelihara kehormatan dilakukan dengan tidak berbuat seenaknya sendiri yaitu tidak keluar melakukan hal yang dianggap merugikan sendiri seperti main judi, minum minuman keras, membicarakan kecelekan pasangannya kepada orang lain.

Dari pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasal 77 KHI disimpulkan pada pasangan Bapak S dan Ibu PA, pasangan Bapak DW dan Ibu PF, pasangan Bapak P dan Ibu SS terpenuhi, sedangkan pada pasangan Bapak H dan Ibu SR kurang terpenuhi. Hal ini dari keterangan ketiga pasangan disimpulkan juga menjaga keutuhan keluarga terpenuhi dikarenakan mayoritas keluarga tersebut didasari rasa, sayang, perhatian, memahami dan sikap sabar. Pada pasangan Bapak H dan Ibu SR tidak terpenuhi rasa sabar dan perhatian serta saling memahami maka pada pasangan ini tidak terjadi keutuhan rumah tangga

Dalam agama Islam hak dan kewajiban diibaratkan seperti lembaga yang terdiri dari dua orang yang bekerja sama. Seorang suami dan istri sepakat untuk membina rumah tangga, maka beban dari keduanya dilaksanakan secara bersama. Maka suami dibebani sebagai kepala rumah tangga yang sebagai tugas memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Sedangkan ibu bertugas mengurus rumah tangga yang sebaik-baiknya. Sedangkan dalam ke empat pasangan ini, sudah sesuai yaitu suami sebagai kepala keluarga, istri sebagai ibu rumah tangga.

Kewajiban suami mengenai pemberian nafkah terbukti adanya suami memiliki pekerjaan, pada Bapak S pekerjaan swasta (serabutan), Bapak DW pekerjaan swasta



(membantu bisnis kakaknya memelihara sapi), Bapak P pekerjaan swasta (nyelep padi), dan Bapak H petani.

Pada ketiga pasangan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam penelitian ini cukup baik, suami sebagai kepala keluarga yaitu mencari nafkah, membimbing istri dan istri sebagai ibu rumah tangga yang mengurus rumah tangganya dengan baik. Sedangkan pada pasangan Bapak H dan Ibu SR kurang terpenuhi sebab suami kepala keluarga tidak hanya memberikan nafkah akan tetapi membimbing istri. Sedangkan istri kurang bisa mengurus rumah tangganya.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan Difabel Tunagrahita Di Komunitas DBM**

Perkawinan merupakan salah satu jalan yang mulia dalam kehidupan manusia, terutama dalam kehidupan rumah tangga dan kelangsungan keturunan. Setelah berlangsungnya akad nikah dan telah sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka sebagai konsekuensi logis dari adanya suatu perkawinan, maka akan timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan. Pemenuhan hak oleh suami dan istri setara dan sebanding dengan beban kewajiban yang harus dipenuhi.

Sebelum melihat kewajiban bagi penyandang difabel dikenakan hukum *taklif* atau tidak, penulis harus melihat status hukum perkawinan penyandang difabel tunagrahita tersebut sah atau tidak. Seperti yang telah dibahas pada pembahasan Bab II bahwa syarat dan rukun perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan baik syarat atau rukun harus berakal atau sehat mentalnya.

Menurut Abdul Rahman Ghazaly dalam buku fiqh munakahat, ada empat rukun perkawinan yaitu adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, adanya dua orang saksi dan sighthat akad nikah. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan ada dua yaitu *pertama*, calon istri mengenai syarat menjadi calon pengantin perempuan syarat yang dikenai merupakan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri, jadi perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya. *Kedua*, akad nikahnya dihadiri para saksi.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, 35-36.

Dalam Kompilasi Hukum Islam,<sup>105</sup> menyatakan bahwa pasal 15 ayat 1 calon suami berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. serta pada pasal 16 ayat 1 menyatakan perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

Bagi penyandang difabel tunagrahita secara hukum perkawinan tetap sah menurut kerukunan, dan syarat-syarat perkawinan tidak menimbulkan kerusakan atau batal. Sebab bagi penyandang difabel tunagrahita baik itu calon mempelai laki-laki atau perempuan tidak ada kriteria yang menyatakan bahwa seseorang harus sehat secara mental.

Hal ini seperti dari penjelasan Ketua KUA Jepon mengatakan:<sup>106</sup>

*“Dalam perkawinan penyandang difabel baik itu fisik maupun tunagrahita, perkawinan dilaksanakan sama seperti orang normal yaitu asal rukun terpenuhi KUA tetap menyetujui dan mengadakan perkawinan tersebut. Kecuali ada keterangan dari dokter tentang penyakit gila yang di derita dari calon mempelai, maka kami tidak mengkawinkannya. Di KUA Jepon tidak ada pengklasifikasian tipe tunagrahita itu sendiri. Perkawinan dilakukan berdasarkan standar SOP di sini yaitu pertama pemeriksaan awal (dimulai dengan syarat-syarat pendaftaran perkawinan harus terpenuhi) dan kedua pemeriksaan ulang (dilakukan pada waktu sebelum akad, biasanya dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang di improvisasi seperti kenal dengan calon suami dimana? Dari pertanyaan jika tidak ada permasalahan terkait maka akad dilaksanakan).”*

Pada kitab Al Umm, imam Syafi’i berkata tentang orang dewasa yang terganggu akalnya.

“Tidak boleh ada yang menikahkan anak perempuan yang masih kecil dan belum baligh selain ayah. Jika seseorang selain yang menikahnya, maka pernikahnya terhapus. Kakek sama kedudukannya dengan ayah jika tidak ada ayah. Mereka menggantikan kedudukan ayah dalam hal itu. Tidak boleh juga ada yang menikahkan perempuan yang terganggu akalnya selain ayah. Jika tidak ada ayah, maka perkaranya diajukan sultan, dan sultan harus memberitahu mempelai laki-laki mengenai kabar yang tersiar bahwa perempuan tersebut terganggu akalnya. Jika dia tidak menghiraukan hal itu, maka sultan menikahkan hal itu dengannya. Para wali selain ayah dilarang menikahkan perempuan yang terganggu akalnya karena wali selain ayah tidak boleh menikahkan seseorang perempuan kecuali dengan kerelaannya. Oleh karena perempuan yang terganggu akalnya itu tidak bisa mengungkapkan kerelaan hatinya, maka pernikahan oleh para wali selain ayahnya tidak sempurna.”<sup>107</sup>

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pernikahan yang dilakukan oleh difabel tunagrahita adalah dilarang. Akan tetapi jika terdapat izin walinya

---

<sup>105</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan Ketua KUA Jepon Bapak Suryani Kamali, S. Ag., pada tanggal 29 Desember 2022.

<sup>107</sup> Imam Asy-Syafi’i, Al Umm, (terj, Misbah), Jilid 9, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm.113-114.

pernikahan tersebut dapat dilangsungkan. Tentunya hal ini dengan persetujuan dari mempelai wanita dan laki-laki.

Kemudian mengenai kewajiban bagi penyandang difabel tunagrahita dimana mereka harus dibebani hukum atau tidak atas kewajiban sebagai suami istri. Untuk persoalan menghukumi orang penyandang difabel mental harus melihat keadaan atau kondisi penyandang itu sendiri. seberapa jauh tipe difabel tunagrahita yang diderita orang tersebut. Serta sebab-sebab yang harus dicermati pula, sehingga ia dalam masih tataran dibebani kewajiban sebagai suami istri. Untuk menghukumi status penyandang difabel mental maka dalam hukum islam terdapat rumusan-rumusan tersendiri.

Dalam kaidah hukum *taklifi* disebutkan *mahkum fih* berarti “perbuatan orang *mukallaf* sebagai tempat menghubungkan hukum syara’”. Seperti pada firman Qs. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ  
إِنَّ اللَّهَ يُحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.<sup>108</sup> (Q.S. Al Maidah:1)

Maksud dari perintah dalam ayat tersebut adalah perbuatan orang mukalaf yaitu perbuatan menyempurkan janji yang diwajibkan dengan ayat tersebut.

Syarat-syarat *mahkum fih*, bahwa ada beberapa yang menjadi syarat sahnya suatu perbuatan hukum:

- a. Perbuatan itu diketahui secara sempurna oleh seorang *mukallaf* sehingga dengan demikian suatu perintah dapat dikerjakan sebagaimana dituntut. Maka dari itu, ayat al-Quran yang masih global tidak dibebankan oleh *mukallaf*, kecuali setelah mendapatkan penjelasan dari Rasulullah saw. Seperti ayat perintah menjalankan shalat di dalam al-Qur’an tidak terdapat penjelasan syarat, rukun dan cara-cara menjalankannya, namun setelah adanya penjelasan dari Rasulullah, baru dibebankan seorang *mukallaf*.
- b. Diketahui secara pasti seorang *mukallaf* bahwa itu perintah datang dari pihak yang berwenang membuat perintah (Allah Swt dan Rasul-Nya).

---

<sup>108</sup> Qur’an Al- Maidah ayat 1.

- c. Perbuatan yang diperintahkan atau dilarang haruslah berupa perbuatan yang dalam batas kemampuan manusia untuk melakukan atau meninggalkannya. Hal ini disebabkan karena tujuan dari perintah atau larangan adalah untuk ditaati. Maka dari itu, tidak mungkin ada al-Quran dan hadits menyebutkan sebuah perintah yang mustahil menurut akal untuk dikerjakan manusia. Seperti memerintahkan manusia untuk terbang di udara tanpa memakai alat.

Sedangkan *mahkūm ‘alāh* adalah “orang *mukallaf* (orang yang layak dibebani hukum *taklifi*)”. Seseorang yang dianggap sah dapat menerima pembebanan hukum *taklifi* bilamana pada dirinya terdapat beberapa persyaratan:

- a. Mampu memahami dalil-dalil hukum, baik itu secara mandiri atau dengan bantuan orang lain untuk mengamalkan kandungan dari ayat-ayat al-Qur’an dan hadits Rasulullah. Adanya kemampuan untuk memahami hukum *taklifi* itu disebabkan seseorang itu mempunyai akal yang sempurna. Mengenai pertumbuhan fisik, batas baligh, berakal bagi perempuan dilihat dari mulainya menstruasi dan laki-laki mimpi basah. Namun, jika anak perempuan tidak mengalami menstruasi hingga umur 15 tahun dan laki-laki belum mimpi basah, maka lima belas tahun itu dijadikan patokan batas umur minimum baligh berakal.
- b. Mempunyai *ahliyyah al-adā’*, yaitu kemampuan yang untuk bertindak secara hukum atau menerima beban taklif. Kemampuan seperti ini disebut *mukallaf*, artinya segala perbuatannya diperhitungkan oleh hukum islam, dan ia diperingatkan untuk melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan. Kemampuan seperti akan dimiliki seseorang secara sempurna bilamana ia baligh dan bebas dari penghalang bagi kecakapan tersebut seperti dalam keadaan tidur, gila terpaksa. Terkait dengan masalah harta, kewenangan seseorang baru dianggap sah selain sudah baligh, berakal juga setelah ada kecerdasan yaitu kemampuan untuk mengendalikan hartanya. Seseorang yang telah mencapai umur baligh berakal tidak mampu mengendalikan hartanya, tidak dianggap cakap mengendalikan hartanya dan oleh sebab itu perlu adanya bantuan atau bimbingan oleh penanggung jawabnya.

Dalam konsep *ahliyyah* ini dikenal dua istilah yaitu pertama, *ahliyyah wujub* yaitu kemampuan menerima hak dan kewajiban, dimana terdapat kepantasan bagi semua manusia dengan dasar kemanusiaan, dimulai sejak ada dalam perut ibunya berkembang sampai dewasa serta berakhir dengan kematian; kedua *ahliyyah al-adā’* (kemampuan berbuat) yaitu kepantasan seseorang untuk dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya. Kecakapan ini dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, dalam hal ini baligh

dan berakal. Bila seseorang sudah mencapai umur dewasa biasanya diiringi dengan kemampuan akal maka ini dinyatakan cakap untuk berbuat hukum atau mukalaf.

Dari buku Muhtar Yahya dan Fachur Rahman menuliskan bahwa seorang anak yang *mumayyiz* di anggap sah dan tindakan yang dilakukannya dapat ditinjau 3 jenis perbuatan:

1. Transaksi yang mengandung manfaat seperti menerima hibah dan shadaqah, ini tidakkannya sah tanpa bergantung adanya wali.
2. Transaksi yang mengandung unsur perpindahan hak milik, maka tindakannya tidak sah walaupun mendapatkan izin wali. Seperti memberikan hibah, wasiat.
3. Transaksi yang mengandung keduanya yaitu mengandung unsur manfaat dan memindahkan hak milik, maka tindakannya sah, hanya saja tindakan itu tergantung atas izin walinya seperti sewa menyewa.<sup>109</sup>

Maka dengan melihat faktor *ahliyyah al-adā'* diatas, maka tunagrahita tentunya tidak dapat menerima perbuatan hukum *taklifi*. Sebab dirinya tidak memiliki kepantasan untuk disebut sebagai *mahkum 'alaih* (orang yang terkena pembebanan hukum). Jika dilihat dalam kadah *taklifi*, seseorang *safih* (idiot) tidaklah memiliki kepantasan untuk dipandang perkataan dan perbuatannya.

Ada dua sebab yang dapat mempengaruhi kecakapan untuk berbuat hukum (*'awaridh ahliyah*), halangan ini mungkin hanya mengurangi kemampuannya dalam melaksanakan hukum atau menghilangkan kemampuannya sama sekali, halangan kecakapan ini yaitu, sebab datangnya bersifat alami (*samawi*) manusia tidak dapat menghindarinya. Seperti gila dan lupa. Kemudian kedua, sebab tidak alami (*muktasabah*), sebab perbuatan manusia itu sendiri. seperti mabuk, *safih*, orang yang kebanyakan hutang.

'*Awaridh* yang dihadapkan orang yang memiliki *ahliyyah al-adā'* itu ada 3 macam akibat hukum *pertama*, '*awaridh* itu dapat menghilangkan sifat *ahliyyah al-adā'* pada seseorang secara sempurna seperti gila, tidur dan ayan. Maka tidak ada akibat hukum bagi ketiga orang tersebut, dalam hukum *syara'* kewajibannya hilang. *Kedua*, bisa mengurangi sifat *ahliyyah al-adā'* seperti idiot (*'utah*).

Sebab idiot (*'utah*) merupakan '*awaridh samawiyah* yang berkaitan dengan pembahasan adalah gila, lupa, dan idiot (*'utah*). Idiot merupakan kelainan yang terdapat dalam akal yang menghalangi seseorang berpikir secara baik, sehingga ucapannya tidak menentu. Sewaktu ia berbicara seperti orang gila dan sewaktu yang lain ia berbicara seperti orang waras, sama halnya dengan tindakannya. Perbedaan gila dan idiot (*'utah*). Gila suatu

---

<sup>109</sup> Muhtar Yahya dan Fachur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, 167.

penyakit yang menutupi fungsi dan akal serta memisahkan antara akal dan daya pikir yang disertai dengan gejalak dan goncangan. Sedangkan idiot (*'utah*) merupakan suatu penyakit pada akal yang menghalangi seseorang menggunakan daya pikirnya yang disertai dengan sifat dungu. Terkadang ia mempunyai daya *tamyiz* (kemampuan membedakan antara baik dan buruk) maka status hukumnya pun sama seperti anak yang sudah *mumayyiz*, terkadang juga ia tidak memiliki daya *tamyiz* sama sekali maka status hukumnya pun seperti anak yang belum *mumayyiz*.<sup>110</sup>

*'Awaridh muktasabah* merupakan halangan seseorang untuk dalam menghadapi beban hukum yang timbulnya oleh perbuatan manusia atau keberadaannya masih dapat dikehendaki manusia. Seperti mabuk, bodoh (*safih*) dan banyak uang (*dain*). Bodoh (*safih*) dan idiot (*'utah*)<sup>111</sup>, kelemahan yang terdapat pada seseorang yang menyebabkan ia berbuat dalam hartanya menyalahi apa yang dikehendaki akal sehat. *Safih* tidak meniadakan suatu apapun dari hukum *syara'*. Baik berhubungan dengan Allah maupun dengan hambanya, karena ia *mukallaf* secara penuh. Jelas disini kebodohan berkaitan soal harta cakap muamalah. Maka dalam hal ini jumhur ulama sepakat bahwa orang *safih* mewajibkan wali dalam bertindak hukum. Apabila menginjak dewasa ia dihalangi bertindak atas hartanya.<sup>112</sup>

Penulis mengkategorikan tunagrahita yang masih dapat melaksanakan perkawinan dan ia masih dibebani kewajiban layaknya sebagai suami istri yaitu tunagrahita tipe ringan yang masih bisa merawat diri sendiri dan orang lain dengan IQ 50-70. Sedangkan tunagrahita IQ 36-51, ini masih dapat melaksanakan perkawinan akan tetapi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perlu pengawasan. Kemudian dalam IQ 20-30 lebih kurang dari 20, ini merupakan tunagrahita berat tidak memungkinkan terjadi perkawinan karena mereka membutuhkan bantuan dalam perawatan diri dan pengawasan secara terus menerus.

Seperti kaidah fiqh mengatakan *al-dhororo yuzalu* (artinya kemadhaatan harus dihilangkan). Maksud dari kaidah ini adalah jika sebuah perkawinan tetap dilangsungkan namun dampaknya akan membahayakan terhadap keutuhan keluarga sehingga tidak dapat menjaga agama, jiwa, dan akal serta harta. Maka perkawinan itu lebih baik tidak dilakukan.

Mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam masalah mursalah Allah berfirman di dalam surat al-Baqarah ayat 286: Allah tidak membebani seseorang meliankan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya adalah kemampuan mereka sebagai

---

<sup>110</sup> Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh*", 160.

<sup>111</sup> *Safih* dan idiot (*'utah*) adalah mereka menderita sejak anak-anak bahkan sejak lahir, dalam safih sama dengan bodoh dan *'utah* dalam kedokteran dibedakan dalam segi IQ terdapat dalam tunagrahita.

<sup>112</sup> *Ibid*, 168.

pasangan suami istri memang tidak seperti orang normal pada umumnya maka dalam pemenuhan dalam hak dan kewajiban berdasarkan kemampuan.

Secara umum, hak seorang istri wajib dipenuhi suami dapat digolongkan dalam dua macam yaitu ada kalanya bersifat materi dapat berupa mahar dan nafkah, dan ada kalanya juga bersifat non materi berupa interaksi yang baik dan adil. Sesuai dengan penjelasan awal yang mengemukakan bahwa antara hak dan kewajiban masing-masing suami istri memiliki relasi yang berimbang. Yang memiliki maksud kewajiban suami merupakan pemenuhan terhadap istri dan kewajiban istri merupakan hak suami. Nafkah merupakan hak istri dan sebaliknya kewajiban suami terhadap istri. Hal ini sesuai pada firman Allah dalam al-Qur'an surat al Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara ma'ruf..”

Maksud dari الْمَوْلُودِ لَهُ pada ayat ini adalah ayah kandung si anak. artinya ayah si anak berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian untuk ibu dari anaknya dengan cara ma'ruf. بِالْمَعْرُوفِ di maksudkan disini yaitu menurut kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat tanpa berlebih lebihan, juga tidak terlalu dibawah kepatutan dan disesuaikan juga dengan kemampuan finansial ayahnya dari segi ekonomi, karena ada kaya, pertengahan, juga ada yang miskin.<sup>113</sup> Maka di antara kebutuhan materiil yang harus dipenuhi adalah makan, pakaian dan tempat tinggal. Jika dilihat pada keempat pasangan tersebut melaksanakan hak istri dan kewajiban suami terhadap istrinya terlaksana. Terbukti suami memiliki pekerjaan yang secara tidak langsung akan berimbas pada istri.

Adapun nafkah non material yang juga harus dipenuhi sebab merupakan tanggung jawab suami terhadap istri adalah:

1. Digauli dengan cara baik (*ma'ruf*), yaitu jika suami lakukan hubungan badaniyah harus memperhatikan kondisi dan keadaan istri. Suami tidak boleh memperlakukan istri dengan kasar. Sebagaimana dalam firman Allah al-Qur'an surat An Nisa' ayat 19;

“...dan dan bergaullah dengan mereka secara patut...”

---

<sup>113</sup> Shalah Abdul Fattah Al-khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir jilid 1: Shahih, Sistematis, Lengkap* (terj, Engkos Kosasi dkk), 446.

2. Menjaga keselamatan, keamanan dan menghindarkan istri dari segala sesuatu yang membahayakan jiwanya, termasuk dari kemungkinan terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat.<sup>114</sup>
3. Tidak memukul menyakiti jasmani dan rohani istri baik, dengan memukul secara langsung atau dengan penghinaan yang menyakiti hatinya.
4. Mengajarkan dan memahami masalah-masalah agama, sehingga istri menjadi pribadi yang taat kepada Allah Sw, baik pergaulan keluarga maupun dalam pergaulan sosial masyarakat yang lebih luas.<sup>115</sup>

Dalam pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan hak suami yang wajib dipenuhi istri hanya hak-hak bukan kebendaan karena menurut hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup rumah tangga. Kewajiban istri yang harus dijalani terhadap suami mentaati suami, mengikuti tempat tinggal suami, dalam hal ini seorang istri harus mengikuti dimana suami bertempat tinggal, baik itu tempat kerjanya atau dirumah orang tuanya, sebagaimana firman Allah Swt. Al qur'an surat Ath Thalaq ayat 6,

*“ Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu (suami) bertempat tinggal menurut kemampuan kamu,..”*.

Selanjutnya mengenai analisis tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang melaksanakan praktik perkawinannya dengan difabel tunagrahita di komunitas DBM terdapat empat pasang. Dari penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan.

1. Pernikahan pada pasangan difabel tunagrahita di Komunitas Difabel Blora Mustika, adalah penderita tunagrahita ringan, yaitu dia yang setidaknya memiliki kemampuan dasar untuk menjalani kehidupan normal. Dari empat pasangan difabel tunagrahita Pernikahan di lakukan oleh laki-laki normal dan perempuan difabel. Dan pernikahan yang diadakan wanita tunagrahita atas izin walinya maka pernikahan yang lakukan sah.
2. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan difabel tunagrahita, tidak jauh berbeda dengan pada pernikahan orang normal. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, nafkah materil dilaksanakan oleh suami. Karena istri tidak memiliki kewajiban kebedaan terhadap suami, melainkan hanya hak-hak. Meskipun

---

<sup>114</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Indonesia: Kencana, 2006), 61.

<sup>115</sup> Sifa Mulya Nurani, *Relasi hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)*, (Ponogoro: e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of law and family studies, Vol.3, No.1, 2021), 109. <https://jurnal.iainponogoro.ac.id/index.php/syakhsyiyah/article/view/27/19/0>.



tidak menjadi ibu rumah tangga yang ideal, akan tetapi dari ke empat difabel tunagrahita (ke empat istri) tetap menjalani tugas sebagai rumah tangga. Begitu pula dari ketiga pasangan (suami) mereka mengakui untuk menjalankan keseharian menjadi ibu rumah tangga terkadang perlu adanya bantuan atau dampingan dalam memutuskan permasalahan. Dari praktik perkawinan oleh empat pasangan suami istri, tiga dari empat pasangan berhasil menjaga keutuhan rumah tangganya dan 1 pasangan mengalami ketidak utuhan rumah tanggsa. Dengan melihat faktor *ahliyyah al-adā'* penyandang difabel tunagrahita tidak dapat menerima pembebanan hukum, sebab orang yang tidak atau berakal tidak bisa dibebani hukum *taklif* khususnya *ahliyyah al-adā'*. Karena ia dalam penyandang difabel tunagrahita termasuk kondisi *safih*, maka agama islam memberikan toleransi hukum dalam pelaksanaanya. Sehingga diperbolehkannya penyandang difabel tunagrahita dalam pemenuhan hak dan kewajiban, terutama pada pendidikan anak dapat dibantu keluarga, pasangan, maupun tetangga. Maka dari empat perkawinan difabel tunagrahita, ke empat suami normal, maka hak dan kewajiban masih melekat. Sedangkan dari istri ke empat pasangan difabel tunagrahita tidak dapat dibebani hukum, maka istri boleh adanya meminta bantuan untuk menjalankan hak dan kewajibannya seperti dalam mendidik anak, dan mengambil keputusan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan dari paparan data yang dihasilkan, setelah bab pertama dan bab empat skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri oleh pasangan difabel tunagrahita, di Komunitas Difabel Blora mustika, dalam pelaksanaannya sama pada orang normal. Dalam perjalanan rumah tangganya ke empat pasangan difabel tunagrahita, sama seperti normal pada umumnya. Pernikahan terdapat rasa cinta dan kasih sayang, suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Mereka juga melakukan pemenuhan hak dan kewajiban baik itu nafkah materil maupun nafkah batin. Hal ini terbukti karena suami memiliki pekerjaan. Sedangkan bukti nafkah batin rasa kasih sayang, saling perhatian dan adanya anak yang menunjukkan kebutuhan biologis terpenuhi. Akan tetapi dalam menjaga keutuhan keluarga oleh pasangan difabel tunagrahita di komunitas DBM hanya ketiga pasangan yang masih bertahan untuk menjalani hidup rumah tangga. Sedangkan satu pasangan tidak memiliki keutuhan rumah tangga sebab hak dan kewajiban suami istri kurang terpenuhi. Hal ini disebabkan karena kurang adanya rasa sabar, pengertian, menyesuaikan diri, dan saling perhatian serta memahami dari kedua pihak.
2. Pada dasarnya hukum Islam tidak melarang perkawinan difabel tunagrahita, jika memenuhi syarat adanya izin dari wali, sebab akad yang dilakukan oleh seorang difabel tunagrahita (*maghlub ala aqlihi*). Di mana difabel tunagrahita tidak dibebani hukum taklif khususnya *ahliyyah al-adā'* karena jika suami istri mengalami difabel tunagrahita dilihat dari akal tidak mampu untuk memimpin atau menjaga rumah tangganya secara baik. Maka dari itu difabel tunagrahita harus mendapat perhatian dari keluarga, masyarakat dan negara. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, nafkah materil dilaksanakan oleh suami. Karena istri tidak memiliki kewajiban perbedaan terhadap suami, melainkan hanya hak-hak. Dari praktik perkawinan difabel tunagrahita ke empat suami pasangan adalah seorang normal maka kewajiban tetap suami tetap menerima beban tanpa perlu adanya perhatian khusus dari keluarga. Sedangkan istri dari ke empat pasangan tersebut merupakan difabel tunagrahita, yang tidak dibebani hukum, maka istri dalam menjalankan kewajiban dibolehkan adanya perhatian khusus dari keluarga, atau masyarakat.

#### **D. Saran**

1. Berdasarkan teori yang komprehensif pada penelitian ini maka peneliti menyarankan untuk Fakultas Syari'ah dan Hukum dapat berkolaborasi dengan komunitas Difabel Blora Mustika dengan mengadakan sosialisasi, seminar atau pendidikan mengenai pemahaman perkawinan kepada difabel tunagrahita agar perkawinan tujuan perkawinan dapat tercapai.
2. Berdasarkan dari penelitian di sarankan agar orang tua lebih dalam memperhatikan pola perilaku anak sejak kecil dan tingkat kecerdasan anak sebagai cara mengetahui apakah anak mengalami difabel atau tidak, jika mengalami keterlambatan dalam mengetahuinya akan merugikan bagi si anak dan orang tua.
3. Perlu suatu program atau kegiatan dari perangkat desa atau pemerintah untuk membantu penyandang difabel tunagrahita dalam mengurangi stigma diri yang kurang dan bersosialisasi dengan normal di lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdul Fattah Al-khalidi, Shalah. *Mudah Tafsir Ibnu Katsir jilid 1: Shahih, Sistematis, Lengkap* (terj, Engkos Kosasi dkk), Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017.
- Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul-Lathif Az-Zabidi. *Ringkasan Shahih AL-Bukhari*, (terj, Cecep Syamsul Hari dan Tholib Arus), Cet.ke- 5, Bandung: Mizan, 2001.
- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (terj, Abdul Ghoffar) Cet.ke 2, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003.
- Armia dan Iwan Nasution. *Pedoman Lengkap Fikih Munahakat*, Jakarta: Kenacana, 2019.
- Asma. *Modernisasi Hukum Keluarga Islam Dalam Menggagas Keluarga Sakinah Di Era Society 5.0*, Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2022.
- Aspandi. *Fikih Perkawinan Komparatif Fiqh Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet.ke-2, Malang: CV literasi Nusantara Abadi, 2019.
- Atmaja, Jati Rinakri. *Pendidikan dan Bimbingan Anak berkebutuhan Khusus*, Cet.ke-2, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.ke-14, Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Dahlan. *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Djulaeka & Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo media pustaka, 2019.
- Firdaweri. *Hukum Islam Tentang Faskh Nikah Karena Ketidakmampuan Suami Memenuhi Kewajibannya*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1998.
- Ghazaly, Abdul Rahmana. *Fiqh Munakahat*, Cet- ke-8, Jakarta: Kencana, 2019.
- . *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-7, Jakarta: Kencana, 2015.
- Asy-Syafi'i, Imam. *Al Umm*, (terj, Misbah), Jilid 9, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Ghoffar, M. Abdul. *Abdurrahim Mu'thi dll, Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6, Juz 18*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Harun Mulawarman, *Hak Waris Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*, (A-Empat, 2015).
- Haryanto & Haris Iriyanto. *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*, Malang: Media Nusa Creative, 2021.
- Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi, hadis No. 1805 dalam CD Program Mause'ah Hadis al-Syarif, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company.

- Ja'far, A. Kumedi. *Hukum perkawinan islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet.ke-2, Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Latip. Abdul dkk. *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah*, Medan: Merdeka Kreasi, 2021.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Minsih. *Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar Merangkul Perbedaan Dalam Kebersamaan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.
- Nawawi, Imam. *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, (terj, Ali Murtadho & Fahriza), juz. 22, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2015.
- Pienter, Heri Zan. *Dasar-Dasar Komunikasi Bagi Perawat*, Jakarta: Kenacana, 2017.
- Rachman, Anwar. Prawita Talib dan Saepudin Muhtar. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Siyoto, Sandudan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, cet.ke-21, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sudaryana, Bambang. dan Ricky Agusiady. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Sleman: Deepublish, 2022.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.
- Switri, Endang. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2020.
- Sulton. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, Depok: PT RajaGrafindo Perseda, 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Jakarta: Kencana, 2014.
- . *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Indonesia: Kencana, 2006.
- Tihami dkk. *Fikih Munahakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010.
- Wardani, dkk. *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2007.
- Yahya, Muhtar dan Fatchur Rahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Cet.Ke-1, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.
- Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*, cet.ke-2 Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.

## 2. Skripsi

Jaedin. “*Akibat Hukum Perkawinan Penyandang Mental Tinjauan Maqashid Al-Syariah*”, Skripsi SI. Semarang: Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, 2018.

Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Riau: Dotplus Publisher, 2022.

Zuhudi, Muhammad. “*Status Hukum Pernikahan Penyandang Cacat Mental Dalam Pandangan Imam Syafi’I Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*”, Skripsi SI. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019.

Zulhaqqi, Ghazian Luthfi. “*Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Lapangan Tentang Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Di Kelurahan Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman)*”, Skripsi SI. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.

## 3. Jurnal dan Website:

Afriyandi, Rikho dan Fadli Rahman. “*Difabel Dalam Kitab Tafsir Indonesia Kontemporer*”, Jurnal: studi Keislaman, Vol.1, 2020. <http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/syams>

Khasanah, Uswatun. “*Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas*” Jurnal: al hukkam, journal of islamic Family Law, Vol.2, 2022.

Marisa. Cindy, dkk. “*Gambaran Keharmonisan Keluarga Ditinjau Dari Peran Suami dan Istri*”. Jurnal: Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), Vol.13, 2021.

Meilinda Fauziyah Putri, Abbas Arfan dan Supriyadi. “*Pendampingan Terhadap Pasangan Mental Retardation Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow*”, Jurnal: Agama Sosial dan Budaya, Vol. 5, 2022.

Nurani, Sifa Mulya. “*Relasi hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)*”, Ponogoro: e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of law and family studies, Vol.3, 2021. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiyah/article/view/27/19/0>

Sa’diyah, Zaimatus. “*Relasi Gender Dalam Keluarga Pasangan Pernikahan Difabel Di Kudus Jawa Tengah*”, Jurnal: Palastren. Vol.9, 2016.

Sipahelut, Junita, “*Terapi Okupasi Bagi Anak Tunagrahita (Studi Kasus Di SLB Yogyakarta)*”, Jurnal: Ilmiah Tangkoleh Putai Vol.18, 2021. <http://jurnal.iaknambon.ac.id/index.php/TP/article/view/79/77>

Sudarwati, Erina. “Kebijakan Penanganan Penyandang Disabilitas Personel Kemhan Dan TNI”.

<https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html> diakses 03 Desember 2022.

<https://pug-pupr.pu.go.id/uploads/PP/UU.%20No.%208%20Th.%202016.pdf>, diakses 17 November 2022.

<https://e-journal.uajy.ac.id/3398/3/2TA13145.pdf>, diakses 03 Desember 2022.

<https://kbbi.web.id/cacat>, diakses 03 Desember 2022.

#### 4. Al Qur’an, KHI dan UU

Al Qur’an

Kompilasi Hukum Islam

UU RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

#### 5. Wawancara

Moh. Abdul Ghofur. *Wawancara*, Blora, 26 November 2022.

Bapak S dan Ibu PA. *Wawancara*, Blora, 23 Agustus 2022.


Bapak DW dan Ibu PF *Wawancara*, Blora, 23 Agustus 2022.

Bapak P dan Ibu SS. *Wawancara*, Blora, 27 November 2022.

Badriyah, Siti Miftachul Nurul. *Wawancara*. Blora, 27 November 2022.

Suryani Kamali, *Wawancara*, Blora 29 Desember 2022.

## LAMPIRAN



Gambar I: Foto dengan ketua komunitas DBM



Gambar III : Foto dengan Ibu PF



Gambar II: Foto dengan Pasangan Bapak S dan Ibu PA



Gambar IV : foto Keluarga Bapak DW dan Ibu PF





Gambar V : foto dengan Ibu SS



Gambar VI : foto Ibu SR



Gambar VII : Foto dengan Ketua KUA  
Jepun

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Qoriah  
Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 6 Oktober 1999  
Alamat : Dukuh Ngudi Rt 003 Rw 003 Desa Kalangan Kecamatan  
Tunjungan Kabupaten Blora  
No.Hp : 085741390564  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Belum menikah  
Email : [Sitiqoriah226@gmail.com](mailto:Sitiqoriah226@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 1 Kalangan Lulus 2012
2. SMP Negeri 1 Tunjungan Lulus 2015
3. MAN 1 Blora Lulus 2018
4. SI UIN Walisongo Semarang 2018-sampai sekarang

Semarang, 14 Desember 2022

Siti Qoriah

NIM 1802016015